



**P U T U S A N**

**Nomor : 114 / G / 2008 / PTUN.SBY.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. **Tuan Moch.Djasman**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V C Nomor 23 RT.1, RW. VIII Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat I :-**

2. **Tuan M i s l a r ,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V B Nomor 10 RT. 3, RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**

**II :-**

3. **Tuan Drs.Sampurno**, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V B Nomor 27 RT.3 RW.VIII, Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat III:-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. **S u m i r a h**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun.....

Binangun V B Nomor 44, RT.3, RW.VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat IV:-**

5. **Tuan W a k i d i**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V B Nomor 45, RT.3 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat V:-**

6. **L a s m i a t i**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V B Nomor 45 A, RT.3 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VI:-**

7. **Tuan K. Soeparman**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V A Nomor 27, RT.4 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VII:-**

8. **Tuan Kariman**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V A Nomor 45, RT.4 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VIII:-**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Tuan Marsid**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V A Nomor 17,

RT.4.....

RT.4 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IX :-**

10. **Tuan Suwarno Hadi**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V Nomor 32, RT.5 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat X :-**

11. **Tuan Pardiman**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V Nomor 24, RT.5 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XI :-**

12. **Tuan Dullah**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V Nomor 21, RT.5 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XII :-**

13. **Tuan Pagimin**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI-AL, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun V Nomor 10, RT.4 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XIII :-**

14. **Tuan Tugimin**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Jalan Bratang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binangun.....

Binangun V Nomor 37, RT.4 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat XIV :-**

**15. Tuan Tukimun,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun IV Nomor 31, RT.6 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

**XV :-**

**16. Tuan Poniran,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun III Nomor 09, RT.7 RW. VIII, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

**XVI :-**

**17. Tuan Drs.Nursalim**

**Siswo,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun I Nomor 07, RT.02 RW. IX, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

**XVII :-**

**18. Tuan K a s m i,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun I Nomor 15, RT.02 RW. IX, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**

**XVIII :-**



19. **Ny.Yetty Handayani**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Krukah

Timur.....

Timur VI Nomor 03, RT.05 RW. IX, Kelurahan Barata Jaya,  
Kecamatan Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Penggugat XIX :-**

20. **Ny.Listyani Lilik Sri S**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Jalan Krukah Timur VI Nomor 05,  
RT.05 RW. IX, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan  
Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Penggugat XX :-**

21. **Tuan Soekarsono**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Jalan Krukah Timur VI Nomor 05 A, RT.05 RW. IX,  
Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di  
Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Penggugat**

**XXI :-**

22. **Tuan Robby Ahmadi S.Kom**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Krukah Timur VI Nomor 09,  
RT.05 RW. IX, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan  
Gubeng di Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Penggugat XXII :-**

23. **Tuan H.Ismangil,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Krukah Timur Nomor 55, RT.06 RW. IX,  
Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng di  
Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Penggugat**

**XXIII :-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **R.SADEWO, S.H.**;-----

2. **SOEWITO, S.H.**.....

2. **SOEWITO, S.H.** ;-----

. **ALI INDRANEGARA, S.H.** ;-----

. **DJOKO SUMARSONO, S.H.C N** ;-----

. **WAHYU SUMARDONO, S.H.** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2008, kelimanya Warga Negara Indonesia, Advokad berkantor dan beralamat di Jalan Barata Jaya Nomor 31 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat :-**

**M e l a w a n :**

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

- 1 R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H., M Hum., Direktur Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----
- 2 MARDIATI PERMANA LESTARI, S.H., Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah III, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----
- 3 SITTI HAFSIAH, S.H., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 R.R. RINI BUDI UTAMI, S.H. Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara

Wilayah.....

Wilayah III, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

- 5 DWI ASTUTI, S.Sit, Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah II, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;----

- 6 WAHYU ARTHAMAJI, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

- 7 SOFYAN HADI SYAM, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah III, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

- 8 SERI MAHARANI BR KARO, Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah II, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.141-XII-2008 tertanggal 19 Desember 2008, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I** ;-

- 2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D –Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri di Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

- 1 SUYATNO, S.H., CN, M.H., Koordinator Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pada.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;-----

2 EKO WIDIYANTO, SST, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada  
Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;-----

3 BUDI WIBOWO, SST, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Perwakilan  
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/445/XI/2008, tertanggal 12  
Nopember 2008 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**  
**II** ;:-

3 **WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya 1 Surabaya;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 180/5429/436.1.2/2008 tertanggal  
27 Nopember 2008 memberikan kuasa dengan hak substitusi  
kepada :-----

1 Drs. Mochammad Fadil, MSi, Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan  
Kota Surabaya ;-----

2 Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak substitusi Nomor  
800/1225.1/436.6.9/2008 tertanggal 10 Desember 2008 memberikan kuasa  
kepada ;-----

1 BUDI YUSVANDAYANI, S.H, M.Hum, Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sengketa  
dan Pengosongan ;-----

2 Dra. NOVELIJA, S.H, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Penertiban ;-----

3 THEDDY HASIROLAN, S.H, Staf Bidang Pengendalian ;-----

4 H. THORIQ ABDUL HAKIM, S.P, Staf Bidang Pengendalian ;-----

**5. RONNY NOVIANTO, S.E, S.H.....**

5 RONNY NOVIANTO, S.E, S.H, Staf Bidang Pengendalian ;-----





6 SITI NURHAYATI, S.H, Staf Bidang Pengendalian ;-----

7 YUDHISTIRA, S.H, Staf Bidang Pengendalian ;-----

Selanjutnya kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Berdasarkan

Surat Kuasa Substitusi Nomor 180 / 1385 / 436.1.2 / 2008

tertanggal 11 Desember 2008 memberikan kuasa kepada ;-----

1 MT. EKAWATI RAHAYU, S.H, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

2 MASKUR, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

3 A.F. FAJAR F, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

4 IGN.HOTLAN H, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

5 AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi**:-

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 114.K/  
PEN.TUN/2008/PTUN.Sby tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 114.Hk/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby tanggal 29 Oktober 2008 tentang  
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Penetapan.....

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 114.Hk/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby. tanggal 18 Desember 2008



tentang Penetapan hari  
sidang ;-----

- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 114.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby. tanggal 27 Mei 2009 tentang  
Penetapan Pemeriksaan Setempat ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 114/G./2008/PTUN.SBY. beserta  
seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan  
saksi –saksi di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober  
2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal  
23 Oktober 2008 dalam register perkara Nomor : 114 / G. / 2008 / PTUN.SBY., setelah  
melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki / disempurnakan dan  
diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Desember 2008 yang mengemukakan hal –  
hal gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara, masing –masing :-----
  - a. Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang  
Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----
  - b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan

Gubeng.....

Gubeng, Kota Surabaya, Gambar situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor  
10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau untuk selanjutnya dapat disebut sebagai obyek gugatan, baru Para Penggugat ketahui pada tanggal 29 Juli 2008, ketika obyek gugatan dimaksud diajukan sebagai bukti oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya selaku Tergugat dalam acara sidang pembuktian perkara daftar Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya ; Oleh karena itu, dengan dasar Pasal 55 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu mengajukan gugatan perkara ini masih memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang –undang, sehingga harus dinyatakan diterima;-

- 3 Bahwa surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II yang diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud, kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, batas –batasnya adalah :

- 
- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;-----
  - Sebelah Timur : Jalan Manyar ;-----
  - Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----
  - Sebelah Barat : Kali Somo ;-----

4. Bahwa obyek gugatan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya.....

Surabaya disebutkan, bahwa riwayat bidang tanah obyek gugatan berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1304 sisa; Namun demikian seandainya benar - quod non –riwayat bidang tanah obyek gugatan merupakan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1304 sisa, maka secara hukum, Para Penggugatlah yang mendapat preoritas untuk memperoleh alas hak dari sebagian atas bidang tanah obyek



**putusan.mahkamahagung.go.id**

ini

1. Penggugat I telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1974, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 145.20 M-2, terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V C Nomor 23, RT.1, RW. VIII, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya dengan batas –

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Supriyadi ;-----

Penggugat II telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1974, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 87.5 M-2, terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V B Nomor 10, RT.3, RW.VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya dengan batas

- Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr.Tariman ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Astro ;-----

3. Penggugat III telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1971, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 176.88 M-2, terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V B Nomor 27, RT 5, RW.VIII Wilayah Kecamatan Gubeng,



Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Aniek ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Yuswadi ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V B;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Samidi ;-----

Penggugat IV telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada tahun 1973, telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 160 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V B Nomor 44, RT. 3, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Bratang Binangun ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Wagimun ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Mail ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Catur Arianto, SE ;-----

Penggugat V telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1971 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 80 M-2

terletak.....

terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V B Nomor 45, RT.3, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Untung, S.H. ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Ny.Surjadi ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V B ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Ny.Lasmia ;-----



6. Penggugat VI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1971 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 80 M-2

terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V B Nomor 45 A, RT.3, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Untung, S.H. ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak S. Wakidi ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V B ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sardjo ;-----

- . Penggugat VII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1968 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 164 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V A Nomor 27, RT.4, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Milik Sdr. Djumawan. ;-----
- Sebelah Barat : Milik Sdr. Eddy Suwito ;-----
- Sebelah.....
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V A ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sardjo ;-----

8. Penggugat VIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1980 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 293.95 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V A Nomor 45, RT.4, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Kristin.;-----



- Sebelah Barat : Jalan Bratang Binangun V ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V A ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Heru Saleh ;-----

Penggugat IX telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1970 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 320 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V A Nomor 17, RT.4, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Milik Sdr. Slamet ;-----
- Sebelah Barat : Milik Sdr. Sujak ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V A ;-----
- Sebelah Timur : Milik Sdr. Ny. Suyatmi ;-----

10. Penggugat X telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1970 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 191.40

M-2 .....

M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 32, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Bratang Binangun V ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Ny. Junariyah ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak H. Kamin ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam Sudarwo;-----

Penggugat XI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1970 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 192.04 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 24, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng,





Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Bratang Binangun V ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Jumawan ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Tiksmu ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Daim ;-----

12. Penggugat XII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1968 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 200 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 21, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara :
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Djoko ;-----

- Sebelah.....

- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Daim ;-----

13. Penggugat XIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1967 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 192.60 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 10, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –  
batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Bratang Binangun V ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Edi Suwito Alm ;-----
- Sebelah Selatan : Milik Bapak Gede Artana ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Mohamat Toyib ;-----



14. Penggugat XIV telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1968 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 192 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 37, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Ramelan ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak A.Moerdiono ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun V ;-----
- Sebelah Timur : Rumah untuk Balai RT ;-----

. Penggugat XV telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1973 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 160 M-2

terletak.....

terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun IV Nomor 31, RT.6, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Pardi ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Djais ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun IV ;-----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dari ;-----

16. Penggugat XVI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1967 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 160 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun V Nomor 21, RT.5, RW. VIII Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Milik Sdr. Slamet ;-----



- Sebelah Barat : Milik Sdr. Sarpan;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun III;-----
- Sebelah Timur : Milik Sdr. Wagiran ;-----

17. Penggugat XVII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1980 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 96 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun I Nomor 17, RT.2, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas —  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Drs. Suharto ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Drs. Mah Nasir;-----

Sebelah.....

- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Hesti ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun I ;-----

18. Penggugat XVIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1972 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 176.45 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun I Nomor 53, RT.2, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas —  
batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Bapak Sanusi;-----
- Sebelah Barat : Gang Krukah Timur Tengah ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah / Tanah Bapak Aji;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun I ;-----

. Penggugat XIX telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1971 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 68.45 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Krukah Timur VI Nomor 3, RT.5, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng,



Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Suryamin ;-----

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Dulrachman ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Krukah Timur Gg. VI;-----

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sukarsono ;-----

Penggugat XX telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1978 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 87.01 M-2

terletak.....

terletak di Surabaya, Jalan Krukah Timur VI Nomor 5, RT.5, RW. IX Wilayah

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Supardi ;-----

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Soekarsono ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Krukah Timur Gg.VI;-----

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Heru Syhariyanto ;-----

21. Penggugat XXI telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1978 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 45.40 M-2 terletak di Surabaya, Jalan

Krukah Timur VI Nomor 5 A, RT.5, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng,

Kelurahan Barata Jaya, dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Supardi ;-----

- Sebelah Barat : Rumah Ibu Yetty Handayani ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Krukah Timur Gg.VI;-----

- Sebelah Timur : Rumah Ibu Listiyani Lilik Sri S ;-----



. Penggugat XXII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 2008 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas+/- 70.50 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Krukah Timur VI Nomor 9, RT.5, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Ibrahim ;-----

- Sebelah Barat : Rumah Ibu Muchsin;-----

- Sebelah.....

- Sebelah Selatan : Jalan Krukah Timur Gg.VI;-----

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sumarno ;-----

23. Penggugat XXIII telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dan pada Tahun 1979 telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 310 M-2 terletak di Surabaya, Jalan Krukah Timur Nomor 55, RT.6, RW. IX Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arifin ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Krukah Timur ;-----

- Sebelah Selatan : Gg. VIII, Krukah Timur ;-----

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Karyono ;-----

5. Bahwa oleh karena riwayat beberapa bidang tanah sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam point ke 4.a sampai dengan g fondamentum petendi diperoleh dari hasil pembelian baik dari Para Petani maupun dari Subyek Hukum lain yang berhak, maka sebagai pemilik, Para Penggugat telah pula membayar Iuran Pendapatan Daerah ( IPEDA ) sekarang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), yang hal demikian merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap warga bangsa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa sebagai Pembeli sah dan beretika baik, Para Penggugat berkehendak untuk mengurus alas hak kepemilikan atas beberapa bidang tanah yang telah Para Penggugat beli, kuasai, tempati dan dimanfaatkan untuk perumahan serta usaha – usaha lain dimaksud ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan melengkapi dokumen –dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan permohonan hak atas tanah ;-----

Bahwa.....

7. Bahwa kehendak untuk mendapatkan alas hak kepemilikan atas beberapa bidang tanah dimaksud, ternyata menjadi pupus, karena tanpa alasan jelas dan berdasarkan hukum, Para Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan, berupa :  
-----
- a. Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----
- b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----
8. Bahwa terbitnya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena :-----
- a. Bidang tanah seluas 200.277 M-2 adalah bukan merupakan bidang tanah dalam keadaan kosong ;-----
- b. Sebagian dari bidang tanah seluas 200.277 M-2 adalah tersebut telah ditempati oleh warga dan incasu Para Penggugat yang lebih kurang 20 Tahun lamanya telah menguasai, menempati untuk perumahan dan untuk keperluan usaha ;-----



c. Para Penggugat dan warga lain tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Tergugat II ketika diadakan pengukuran ; Padahal, sesuai hukum, ketika mengadakan kegiatan pengukuran tanah obyek gugatan, setidaknya – setidaknya harus diketahui oleh warga sekitar incasus Para Penggugat ;-----

Bahwa.....

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat, adalah :-----

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;-----

b. Bertentangan dengan azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu -  
bertentangan dengan azas keterbukaan dan azas Profesionalitas ;-----

. Bahwa oleh karena itu, terhadap Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat II harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

11. Bahwa berkaitan dengan dinyatakannya batal atau tidak sah atas Surat keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang Pemberian Hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sertifikat Hak Pengelolaan dimaksud, maka Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat harus dihukum untuk diperintahkan, agar mencabut obyek gugatan berupa :-----





a. Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang  
Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan  
gubeng.....

Gubeng, Kota Surabaya, Gambar situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor  
10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Koamadya Daerah Tingkat  
II Surabaya, dengan batas –batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;-----

- Sebelah Timur : jalan Bratang Binangun/Manyar ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----

- Sebelah Barat : Kali Sumo ;-----

Yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

12. Bahwa terbitnya obyek gugatan dimaksud, telah menghambat Para Penggugat untuk  
mendapatkan alas Hak Kepemilikan atas bidang tanah obyek gugatan, karena  
apabila terbit Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas nama Para Penggugat, dapat  
dipastikan, bahwa bukti Sertifikat Hak Milik dimaksud dapat dipakai sebagai jaminan  
untuk mendapatkan modal usaha, sehingga dengan modal usaha yang diperoleh, dapat  
dipakai untuk usaha dan akan mendapatkan  
keuntungan ;-----

Bahwa oleh karena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo. Pasal 120 ayat 2  
dan 3 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
maka Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat dibebani kewajiban untuk  
membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat masing –masing sebesar Rp.  
5.000.000,- secara tunai dan sekaligus ;-----

Bahwa begitu pula, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat tidak  
melaksanakan putusan perkara ini, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 116  
ayat 4 Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang –



undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat dibebani untuk

Membayar.....

membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus masing – masing sebesar 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap hari, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sukarela melaksanakan putusan ini ;-----

Bahwa mengingat gugatan perkara ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan, yang pada akhirnya dengan terpaksa Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat, maka adalah tepat dan memenuhi syarat hukum, manakala Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat harus pula dihukum untuk secara bersama –sama membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini ;-----

Bahwa sangat dikhawatirkan, bahwa sebagian bidang tanah dari luas tanah dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97 seluas 200.277 M-2 petunjuk Nomor D.1.301.3553/II/I/1997 dimaksud akan dialihkan kepada Pihak ke 3( tiga ) lain ; Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 ( 2 ) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan /atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebih dahulu menerbitkan suatu Penetapan, yang berisi perintah kepada Tergugat I dan

Tergugat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atau Para Tergugat untuk :-----

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun diatas bidang tanah dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bratang binangun / Manyar ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----
- Sebelah Barat : Kali Sumo ;-----

Sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Atas alasan – alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, mengharap perkenan Bapak ketua pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan/atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya, memutuskan : -----

Dalam Penundaan :-----

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun diatas bidang tanah dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan batas –batas : ---

- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun/ Manyar ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----
- Sebelah Barat : Kali Sumo ;-----

- Sebelah.....

Sampai dengan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara :-----

. Mengabulkan gugatan penggugat I sampai dengan XXIII atau Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

. Menyatakan batal atau tidak sah ;-----

a. Surat Keputusan tanggal 8 April 1997, Nomor 53 /HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan batas –batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan :-----

- Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun/ Manyar ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----

- Sebelah Barat : Kali sumo ;-----

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk :-----

- Mencabut Surat keputusan Tergugat I ( Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ) tanggal 8 April 1997, Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk :-----

Mencabut.....

- Mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan batas –batas :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun/Manyar ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;-----
- Sebelah Barat : Kali Sumo ;-----

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

5. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat, masing –masing sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), secara tunai dan sekaligus ;-----
- . Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar uang paksa ( Dwangsom ), masing –masing sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat melaksanakan seluruh putusan perkara ini ;-----
- . Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, masing – masing Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yaitu Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2009 , Tergugat II pada tanggal

5 Januari 2009.....

5 Januari 2009, dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Februari 2009 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

**Jawaban Tergugat I :** -----

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

- . Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil –dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal –hal yang diakui secara tegas ;-----



2. Penggugat tidak berkualitas ( Disqualificatoire Exeption ) ;-----

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo ( selanjutnya dikatakan tanah a quo ) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo ;-----

Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Para Penggugat sebatas menyatakan telah membeli dari pihak yang tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah a quo, mengingat tanah a quo semula merupakan tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 5853 dan Nomor 1304/Sisa atas nama Gemente Soerabaya yang sekarang disebut Pemerintah Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah

Mempunyai.....

mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan ( Litispending Exceptie ) ;-----

Sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat tegaskan bahwa keputusan a quo telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh



suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ). Sehingga untuk tetap menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

4 Gugatan kurang Pihak ( Plurium Litis  
Contraktum ) ;-----

Bahwa untuk menggugat subyek hukum berupa suatu institusi yang lebih rendah secara hierarkis harus disebutkan terlebih dahulu institusi yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi yang lebih rendah hierarkisnya dan seterusnya sampai dengan institusi yang paling rendah secara hierarkis dituju dalam gugatan, sehingga ada tingkatan secara gradual. Terlebih dalam perkara ini terdapat institusi yang berperan dalam proses pembuatan Surat Keputusan a quo, yakni Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi sebagaimana dalam surat tanggal 27 Juni 1996

Nomor.....

Nomor 560-235-7790, oleh karenanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur mutlak harus turut menjadi pihak dalam perkara ini, karena tanpa peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur mutlak harus turut menjadi pihak dalam perkara ini, karena tanpa peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tidak akan terbit Surat keputusan a quo ;-----

Sehingga gugatan Para Penggugat terbukti kurang pihak. Oleh karena itu untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharannya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan





menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**II. DALAM PENUNDAAN ;-----**

Bahwa Tergugat I menolak permohonan penundaan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya karena hal tersebut bertentangan dengan Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang pada pasal 67 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : ----

**- Ayat ( 1 ) ;-----**

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Ayat.....

**- Ayat ( 4 ) ;-----**

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

Berkenaan dengan pasal 67 ayat ( 4 ) tersebut diatas, tidak terdapat kepentingan yang mendesak dari Para Penggugat maupun kerugian yang ditimbulkan, mengingat tanah a quo berada dalam penguasaan pemerintah daerah dimana tanah a quo merupakan asset Negara yang tidak dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak manapun, sehingga kami berpendapat bahwa permohonan penundaan tersebut cukup berlebihan ;-----

**III. DALAM POKOK PERKARA :-----**



- 1 Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal –hal yang telah diakui secara tegas ;-----
- 3 Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 Nomor 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diterbitkan atas dasar usulan atau rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam surat tanggal 27 Juni 1996 Nomor 560-235-7790 Jo. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 2 Mei 1996 Nomor 560.1-5891, Nomor 560.1-5892, Nomor 560.1-5895 dan Nomor 560.1-5896 sebagai tindak lanjut terhadap permohonan yang diajukan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana

Dalam.....

dalam surat tanggal 15 Agustus 1994 dan tanggal 11 Januari 1996, dimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan ketentuan Pasal 28,29 dan 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan –Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

- 4 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka “4” sampai dengan “5” halaman “3” sampai dengan “4” yang pada intinya menyatakan “ Para Penggugat telah memperoleh tanah a quo berdasarkan jual beli dari Para Petani maupun subyek hukum lain yang berhak pihak lain ” adalah merupakan dalil yang keliru dan harus dikesampingkan. Tergugat I tegaskan, sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dasar perolehan tanah a quo dan semata – mata mendalilkan perolehannya



dilakukan berdasarkan jual beli, justru dalil Para Penggugat tersebut harus dipertanyakan terkait keabsahan atau legalitas pihak yang telah melakukan pengalihan tanah a quo kepada Para Penggugat, mengingat tanah a quo kepada Para Penggugat, mengingat tanah a quo merupakan tanah Eigendom Verponding Nomor 5853 dan Nomor 1304/ Sisa atas nama gemente Soerabaya yang pada saat ini disebut dengan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan kata lain tanah a quo merupakan asset Pemerintah Daerah yang secara global merupakan asset Negara dan dilindungi oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;-----

- 5 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka “ 8 ” sampai dengan “ 12 ” halaman “ 5 ” sampai dengan “ 6 ” pada intinya menyatakan “ terbitnya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sesuai dan

#### Bertentangan.....

bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961 dan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) a Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan dan azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Dalil Para Penggugat tersebut adalah dan tidak benar, Tergugat I tegaskan, penerbitan keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah dilakukan secara cermat. Sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah ( Panitia A ) tanggal 6 Maret 1996 Nomor 144/HPL/III/96, Nomor 144/HPL/III/96, Nomor 143/HPL/III/96, Nomor 141/HPL/III/96 dan Nomor 140/HPL/III/96 telah ditegaskan bahwa tanah a quo merupakan tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1304 dan Nomor 5853/Sisa atas nama Gemente Soerabaya yang saat ini merupakan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga penerbitan keputusan a quo telah ditujukan kepada pihak yang berhak dan secara sah menurut



hukum mengingat tanah a quo merupakan asset dari Pemerintah Kota Surabaya, justru sebaliknya Penguasaan Para Penggugat atas tanah a quo tersebut dapat dikatakan telah dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian terbukti dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan ;-----

6 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Surat gugatan pada angka “13” sampai dengan “15” halaman “6” yang pada intinya menyatakan “ berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo. Pasal 120 ayat 2 dan 3 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000. Apabila Tergugat tidak

Melaksanakan.....

melaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepada Para Penggugat secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 ” ;-

Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, Tergugat I tegaskan permohonan Para Penggugat dalam menuntut ganti rugi atas terbitnya keputusan a quo tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada. Sebagaimana telah Tergugat I tegaskan bahwa Para Penggugat bukan pihak yang sah menurut hukum sebagai pemilik tanah a quo, dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menunjukan adanya hubungan hukum yang jelas dalam mengklaim kepemilikan tanah a quo, mengingat dasar perolehan Para Penggugat tidak dilakukan dengan pihak yang secara sah menurut hukum berhak untuk mengalihkan tanah a quo. Terlebih Para Penggugat tidak mempunyai suatu dasar hukum atau kondisi hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah a quo. Dengan demikian terbukti tuntutan Para Penggugat tersebut sangat berlebihan ;-----

Berdasarkan hal –hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menyatakan :-----

I. Dalam Eksepsi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----

III. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan....

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 Nomor 53/HPL/BPN/97 adalah sah dan berharga ;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil –adilnya (et aequo et bono);-

**Jawaban Tergugat II** ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal –hal yang secara tegas –tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini ;-----

. Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Kelurahan Barata Jaya, Gambar Situasi Nomor 10471/1997 tanggal 21 —, luas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 2 —;-----

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 —adalah dalil yang mengada –ada, karena berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena diajukan melebihi waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang – undang Nomor 5 tahun

1986.....

1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

4. Bahwa mengenai hak keperdataan atas tanah sengketa masih diuji/diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;-----

Dan mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan “ meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata usaha Negara ( KTUN ) Sertipikat Hak Pakai Nomor 31/K. Kebonsari, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum ,” sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;-----

Berdasarkan hal –hal yang terurai diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan :-----

1. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa ;-----
- . Gugatan Para Penggugat prematur ;-----
3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan

Memutuskan.....

memutuskan perkara ini, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat

dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- . Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Jawaban Dalam Eksepsi diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----

2. Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Kelurahan Barata Jaya, Gambar Situasi Nomor 10471/1997 tanggal 21-8-1997, luas 200.277 M-2 atas nama Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 2-9-1997 ;-----

- . Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Kelurahan Ngagel tersebut oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :-----

- Semula tanah berstatus Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1304 sisa atas nama De Gemente Soerabaja, luas 200.277 M-2 yang secara fisik dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12-10-1995 Nomor 593/3943/402.5.11/95 ;-----

- Dengan suratnya masing –masing tanggal 11-1-1996 dan 15-8-1994 beserta surat – surat yang berhubungan dengan permohonan hak tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;-----

- Setelah menerima permohonan hak tersebut, selanjutnya panitia Pemeriksaan

Tanah.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya mengadakan penelitian data fisik dan yuridis atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ( Panitia A ) No.144/HPL/III/96 tanggal 6-3-1996 dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut : bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

- Selanjutnya dengan surat Nomor 560.1.5891 tanggal 2-5 -1996 permohonan tersebut diteruskan oleh Tergugat II kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan setuju dikabulkan dan diberikan dengan hak Pengelolaan seluas 200.277 M2 ;-----

- Setelah diadakan penelitian terhadap berkas – berkas permohonan tersebut, dengan surat Nomor 560.235-7790 tanggal 27-6-1996 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur meneruskannya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan pertimbangan setuju dikabulkan dan diberikan dengan Hak Pengelolaan seluas 200.277 M2 ;-----

- Setelah menerima permohonan hak tersebut dan memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 560.235-7790 tanggal 27-6-1996 dan surat Tergugat II nomor 560.1-5891 tanggal 2-5-1996 selanjutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/97 tanggal 8-4-1997 Daftar Lampiran Nomor Urut 13 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

- Setelah menerima Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan.....

Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/97 tanggal 8-4-1997 Daftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor Urut 13 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya dan oleh Tergugat II diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Kelurahan Barata Jaya atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 2-9-1997 ;-----

4. Bahwa berdasarkan hal – tersebut diatas, maka penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 kelurahan Barata Jaya tersebut telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya :-----

- Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960 ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;-----
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ;-----

Sehingga dengan demikian dalil –dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan harus ditolak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. \_\_\_\_\_ Menolak.....

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- . Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;-----



**Jawaban Tergugat II Intervensi :**-----

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

- . Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal –hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali ke dalam bagian dalil –dalil Jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
- . Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalih – dalih Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----
- . Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini selain bertentangan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan serta dalam rangka menciptakan peradilan yang efektif dan efisien, juga potensial menimbulkan adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang saling tumpah tindih, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain padahal obyek gugatan dan materi pokok gugatan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain adalah sama ;-----
- . Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, maka perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby, antara Chodradi Oesman, dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa .....

Jawa Timur Cq Walikota Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Tergugat, dan saat ini Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Disisi lain Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek sertifikat, dengan adanya 2 proses hukum ini akan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila dari 2 proses hukum tersebut



terdapat putusan yang berbeda atau bertentangan satu sama lain ;-----

- . Bahwa obyek gugatan perdata perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby tersebut adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan cara menerbitkan Izin Pemakaian Tanah dan menarik retribusi kepada Penggugat ;-----

- . Bahwa gugatan perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.SBY tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2008 dan dimenangkan oleh Tergugat ( Walikota Surabaya ), adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain adalah sebagai berikut ;-----

- a. bahwa berdasarkan bukti –bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mendapat hal –hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Para Penggugat adalah penghuni dari bidang –bidang tanah yang terletak di kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;

- ) Bahwa Para Penggugat menempati tanah tersebut berdasarkan Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat sejak tahun 1974 dan tahun 1998 dan Para Penggugat melakukan pembayaran sewa / retribusi kepada Tergugat ;-----

- 3) \_\_\_\_\_ Bahwa.....

- 3) Bahwa Para Penggugat selaku penghuni harus mengajukan perpanjangan izin pemakaian tanah dengan mengajukan permohonan perpanjangan pemakaian tanah yang ditempati kepada Tergugat ;-----

- 4) Bahwa Para Penggugat selaku pemakai tanah dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut setelah mendapatkan izin dari Tergugat dan pemilik bangunan dapat mengajukan Hak Guna Bangunan yang ditempatinya dan juga dapat mengalihkan bangunan dengan cara jual beli bangunan tanpa mengalihkan tanah



tempat                      dimana                      bangunan                      tersebut  
barada ;-----

b. Berdasarkan bukti –bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mendapati bahwa dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat menerbitkan Izin Pemakaian Tanah dan juga menarik retribusi atas pemakaian tanah tersebut merupakan fakta yang telah terbukti kebenarannya di persidangan ;-----

c. Bahwa hubungan Para Penggugat yang memakai tanah perkara yang Hak Pengelolaannya ( Sertifikat HPL ) dipegang oleh Tergugat adalah hubungan hukum untuk memakai tanah dan bukan sebagai Pemilik tanah meskipun hak atas bangunan ada pada Para Penggugat ;-----

d. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Izin Pemakaian Tanah perkara berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng kepada Para Penggugat yang menghuni tanah tersebut telah didasarkan pada suatu peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenangnya selaku Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Pemegang Hak Pengelolaan atas tanah perkara ;-----

e. Menimbang.....

e. Menimbang bahwa tuntutan Para Penggugat yang menyatakan izin pemakaian tanah yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Penggugat berhak dan berwenang atas tanah perkara ( HPL.1 s/dHPL.6 ) adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----



Demikian putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby disampaikan untuk dapatnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena terdapat korelasi hukum terhadap Pokok Gugatan ini ;-----

7 Gugatan Para Penggugat Kabur, tidak jelas ( Obscure Libell) ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur /tidak jelas, sebab : -----

- a. Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehan tanah yang masuk dalam obyek gugatan perkara ini ;-----

Sebagaimana dalih gugatan Para Penggugat pada Nomor 4 dan Nomor 5, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dari para petani maupun dari subyek hukum yang berhak tidak dijelaskan apa status tanahnya, siapakah para petani maupun subyek hukum yang berhak menurut Para Penggugat tersebut, serta dalam bentuk apa jual beli dibuat ;-----

Padahal obyek gugatan tersebut merupakan sebagian dari sertifikat Hak Pengelolaan ( HPL ) Nomor 5/kelurahan Barata Jaya seluas 200.277 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah

Dikelola.....

dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan cara diberikan izin

Pemakaian Tanah kepada warga masyarakat termasuk kepada Para Penggugat sejak sebelum tahun 1970.;-----

Oleh karena Penggugat telah mendalihkan bahwa sebagian luas bidang tanah dalam obyek gugatan tersebut adalah hasil pembelian dari para Petani maupun subyek hukum yang berhak, maka sudah seharusnya Penggugat harus membuktikannya;-----

- b. Bahwa terbukti Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa tetapi sebagai pemegang Izin PemakaianTanah diatas tanah sebagian obyek sengketa berupa sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 / kelurahan



Barata Jaya seluas 200.277M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

- c. Berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kota Surabaya Para Penggugat ( Penggugat Nomor 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,20,21,22,23) adalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya di atas sertifikat HPL Nomor 5 / kelurahan Barata Jaya seluas 200.277 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, artinya secara hukum Para Penggugat telah mengakui dengan sadar bahwa obyek gugatan adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya :-----

- d. Berdasarkan data terbukti bahwa Izin Pemakaian Tanah yang diterbitkan kepada Para Penggugat tersebut berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat II Intervensi ;-----  
Permohonan Izin Pemakaian Tanah yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut juga dilampiri Surat Pernyataan yang dikuatkan oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat setempat, yang isinya menyatakan bahwa tanah

Yang.....

yang dimohon adalah aset Pemerintah Kota Surabaya serta tidak dalam keadaan sengketa ;-----

Hal ini sangat bertentangan dengan dalih gugatan Penggugat pada Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10 yang mengklaim sebagai subyek hukum yang berhak atas sebagian tanah obyek sengketa serta berhak mengajukan alas hak ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dalih Penggugat tersebut terlalu mengada – ada ;-----

Dengan demikian dalih Para Penggugat tersebut sangat bertentangan dan mengaburkan terhadap pernyataannya sendiri, serta mengada – ada. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Nomor 53 / HPL / BPN/1997 tanggal 8 April 1997 serta Sertifikat Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Nomor 5, kelurahan Barata jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,  
Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277M2 atas  
nama Pemerintah Daerah Tingkat II  
Surabaya ;-----

- e. Bahwa berkaitan dengan data Penggugat Nomor 4 yakni Ny. Sumirah, Penggugat  
Nomor 15 yakni Tuan Tukimun, Penggugat Nomor 17 yakni Drs. Nursalim Siswo  
dan Penggugat Nomor 18 yakni Kasmi, patut dipertimbangkan apa  
kepentingannya turut serta sebagai Penggugat, sebab berdasarkan data di  
Pemerintah Kota Surabaya di lokasi tanah yang ditempati tersebut telah terbit Izin  
Pemakaian Tanah namun bukan atas nama Para Penggugat  
dimaksud ;-----

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut kabur, maka mohon kepada Majelis  
Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat

Ditolak.....

ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima ;-----

8. Gugatan Penggugat Daluwarsa ;-----

- a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Daluwarsa, sebab berdasarkan  
ketentuan pada pasal 30 ayat (2) b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai  
berikut :-----

“ telah lewat waktu 5 ( lima ) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke  
Pengadilan mengenai data yang dibukukan “Sedangkan Obyek Gugatan Para  
Penggugat berupa Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997  
serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan  
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor  
10471/97, seluas 200.277M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya tersebut terbit tahun 1997 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Daluwarsa maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak –tidaknya tidak dapat diterima;---

**II. Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal –hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali kata demi kata ke dalam bagian dalil – dalil jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil –dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil angka 5 gugatan Para penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebagian bidang tanah obyek sengketa

Dikarenakan.....

dikarenakan telah pula membayar ipeda atau sekarang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), sebab berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-252/ MK.04/1989 tanggal 2 Maret 1989 Perihal Status Girik/Kitir/Petok D sebagai salinan kohir Pajak Bumi Bahwa IPEDA yang ditandai bukti berupa Pethok hanya merupakan bukti administrasi di bidang perpajakan ;-----

Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tersebut bukanlah suatu bukti bahwa seseorang yang memiliki PBB atas namanya adalah sebagai pemilik atas tanah yang ditempatinya, jadi dalih Penggugat pada angka 5 sama sekali tidak beralasan hukum, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak –tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalih angka 6 sampai dengan angka 16 gugatan Penggugat sebab :-----

a. Tergugat II Intervensi adalah pemegang sertifikat yang sah yakni Sertifikat yang sah yakni Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, kelurahan Barata Jaya, Kecamatan



Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

- b. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah atas sebagian Obyek gugatan ;-----

Bahwa Izin Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti pengajuan permohonan para penggugat kepada Tergugat II Intervensi, yang dilampiri dengan surat pernyataan para penggugat yang menyatakan tanah yang dimohon tersebut adalah asset Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dalam sengketa ;-----

c. \_\_\_\_\_ Bahwa .....

- c. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam memberikan Izin Pemakaian Tanah tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dan saat ini yang berlaku adalah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan serta Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

- d. Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidak serta merta seseorang mengajukan bukti –bukti tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan dari yang bersangkutan, pendaftaran dapat didaftarkan, demikian pula penguasaan fisik lebih dari 20 Tahun atau lebih, karena harus dilakukan pengumpulan data dan penelitian untuk mendapatkan kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi baik secara fisik maupun secara Yuridis atas bukti –bukti tersebut ;-----



5. Bahwa terkait dengan permintaan Para Penggugat sebagaimana dalih Nomor 16, agar Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk melarang Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun atas tanah dalam sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277M2 atas

Nama.....

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sangat mengada-  
ada, tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim  
untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya tidak dapat  
diterima ;-----

6. Bahwa Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 telah berlaku sejak Tahun 1960 akan tetapi Penggugat sejak awal menghuni tanah tersebut telah mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Sebagian besar warga di lingkungan Penggugat memperoleh Izin untuk memakai tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah dari Pemegang dengan cara peralihan /  
balik nama izin pemakaian tanah  
sebelumnya ;-----

Pemegang Izin Pemakaian Tanah sebelumnya atau Pemegang atau perbuatan / peristiwa hukum lainnya izin pemakaian tanah yang awal / pertama telah menerima dan mengakui tanah yang dipakainya tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi ;-----

Dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut lebih dari apa yang diambilalinya dan harus tunduk pada pengakuan yang telah dibuat oleh pemegang Izin Pemakaian Tanah yang pertama . Tergugat II Intervensi merasa khawatir bahwa Penggugat diperalat orang – orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil manfaat



dengan menggunakan tangan orang  
lain ;-----

Bahwa dasar hukum yang dipakai Tergugat II Intervensi dalam menguasai tanah –tanah  
di wilayah kota Surabaya adalah :-----

1) Berdasarkan pasal 5 ayat ( 1 ) Undang –undang Nomor 16 Tahun 1950

Tentang.....

tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta yang  
menyebutkan “ Segala milik berupa barang tetap maupun tidak tetap dan  
perusahaan –perusahaan kota besar tersebut dalam pasal 1, sebelum terbentuknya  
undang –undang ini, menjadi milik kota – kota besar tersebut pada pasal 1, yang  
selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah –daerah dibawahnya “  
Jadi, sejak terbentuknya kota besar Surabaya, maka segala barang milik Gemeente  
de Soerabaia menjadi milik Kota Besar  
Surabaya ;-----

) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang  
Penguasaan Tanah –tanah Negara, yang menyebut, “ Kecuali jika penguasaan atas  
tanah Negara dengan Undang – undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya  
Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu kementerian, Jawatan  
atau daerah Swatantra maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri  
Dalam Negeri ;-----

Bahwa pernyataan pasal tersebut secara a contrario berarti, selama tanah ada dalam  
penguasaan suatu kementerian, jawatan atau daerah Swatantra artinya penguasaan  
tanah tersebut ada pada suatu kementerian, jawatan atau daerah Swatantra yang  
telah diberikan padanya tanah ;-----

) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 4 ) Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960  
tentang Peraturan Dasar Pokok –pokok Agraria yang menyebut “ Hak menguasai  
dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah –



daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan –ketentuan Peraturan Pemerintah ;-----

7. \_\_\_\_\_ Bahwa.....

7. Bahwa selanjutnya mengenai pengertian tanah dalam penguasaan / aset Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagaimana isi Surat Waka BPN Nomor 500-2132-WAKA tanggal 29 Agustus 2003 Perihal Permohonan penjelasan status hak atas tanah dalam pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 2 :

- a) Tanah –tanah / bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik oleh Instansi Pemerintah ;-----
- b) Tanah tersebut dikelola dan dipelihara dirawat dengan dana dari Instansi Pemerintah ;-----
- c) Tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Instansi pemerintah yang bersangkutan ;-----
- d) Tanah tersebut secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang dibuat pihak lain dengan Instansi Pemerintah dimaksud ;-----

Tanah – tanah tersebut diatas baik yang sudah ada sertifikatnya maupun yang belum ada sertifikatnya ;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;-----
3. Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan tanggal 8 April 1997, Nomor 53 / HPL /BPN/ 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----



4. Menyatakan sah dan tidak batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan

Barata Jaya.....

Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277M2 ;-----

- . Tidak memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I ( Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional ) tanggal 8 April 1997, Nomor 53 /HPL/BPN/1997 ;-----

- . Tidak memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10471/97, seluas 200.277M2 ;-----

- . Tidak menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), secara tunai dan sekaligus ;-----

- . Tidak menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi atau Para Penggugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ), masing –masing sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara dimaksud kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta Para Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini ;-----

9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas Jawaban Tergugat maka Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya, yaitu Replik terhadap Tergugat I tanggal 21 Januari 2009, Replik terhadap Tergugat II tanggal





21 Januari 2009.....

21 Januari 2009 dan Replik terhadap Tergugat II Intervensi tanggal 11 Februari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas Replik tersebut, masing –masing Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik yaitu Tergugat I tanggal 18 Februari 2009, Tergugat II tanggal 18 Februari 2009, dan Tergugat II Intervensi tanggal 25 Februari 2009 ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Undang – undang dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.33 yaitu :-

1. P-I.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. Moch .Djasman ( Penggugat I), tertanggal 20 Maret 2007 ;-----
2. P-I.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kuitansi Pembayaran sebagai ganti rugi atas pembelian 1 kapling tanah sebesar Rp.500,- tertanggal 5 Desember 1966 ;-----
3. P-I.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th 1973 Nomor Kohir 176046 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 2 Januari 1973 ;-
4. P-I.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th.1974 , Nomor Kohir 180648 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 2 Januari 1974 ;--
5. P-I.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th. 1975, Nomor Kohir 186824 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 2 Januari 1974 ;-

P-I.6.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-I.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th. 1977, Nomor Kohir 0353557 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 3 Januari 1977 ;-----
- . P-I.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th. 1978, Nomor Kohir 035.3489 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 2 Januari 1978 ;-----
- . P-I.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th. 1979, Nomor Kohir 035.3489 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 3 Nopember 1979 ;-----
- . P-I.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Th. 1980, Nomor Kohir 035.03489 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 7 Januari 1980 ;-----
- . P-I.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1986, Nomor Kohir B.06140 an. Moch.Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 9 Desember 1986;----
- . P-I.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun 1987, Nomor Kohir B.06140 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 16 juli 1987 ;----
- . P-I.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun 1988, Nomor Kohir B.06140 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 20 Juni 1988 ;-----

P-I.13.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-I.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun 1989, Nomor Kohir B.06140.067 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 1 Juli 1989 ;-----
- . P-I.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun 1991, Nomor Kohir 002684 an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) tertanggal 15 Agustus 1991;
- . P-I.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 tertanggal 10 Januari 2000 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 29 Januari 2001 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11 Januari 2002 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2004 an. Moch.

Djasman.....

Djasman ( Penggugat I ) ;-----



- . P-I.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 24 Januari 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 02 Januari 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- . P-I.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 02 Januari 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Moch. Djasman ( Penggugat I ) ;-----
- 24 P-II.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. Mislar ( Penggugat II ) tertanggal 3 Maret 1980 ;-----
- 25 P-II.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir B.5971, Tahun 1986 an. Mislar ( Penggugat II ) , tertanggal 9 Desember 1986 ;-----
- 26 P-II.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir B.05971, Tahun 1987 an. Mislar ( Penggugat II ) , tertanggal 2 Nopember 1987 ;-----
- P-II.4.....
- 27 P-II.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir B.5971 Tahun 1988 an. Mislar ( Penggugat II ) , tertanggal 15 J u l i 1988 ;---



- 28 P-II.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir B.05971.067, Tahun 1989 an. Mislar ( Penggugat II ), tertanggal 7 Agustus 1989 ;-
- 29 P-II.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir 6386, Tahun 1990 an. Mislar ( Penggugat II ), tertanggal 25 Oktober 1990 ;-----
- 30 P-II.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir 2608, Tahun 1991 an. Mislar ( Penggugat II ), tertanggal 9 Juli 1991 ;-----
- 31 P-II.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir 2037, Tahun 1992 an. Mislar ( Penggugat II ), tertanggal 14 Agustus 1992 ;-----
- 32 P-II.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Nomor Kohir 2041, Tahun 1993 an. Mislar ( Penggugat II ), tertanggal 7 Desember 1993 ;-----
- 33 P-II.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1994, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar ( Penggugat II ) tanggal lunas 07 Oktober 1994 ;----
- 34 P-II.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar ( Penggugat II ) tanggal lunas 27 Spetember 1995 ;--
- 35 P-II.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) .....  
( STTS ) Tahun 1996, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar ( Penggugat II ) tanggal lunas 20 M e I 1996 ;-----
- 36 P-II.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1997, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar ( Penggugat II ) tanggal lunas 16 Juli 1997 ;-----



37 P-II.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1998, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal Jatuh tempo 30 Oktober  
1998 ;-----

38 P-II.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal lunas 10 Agustus 2000 ;----

39 P-II.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal lunas 3 April 2001 ;-----

40 P-II.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima  
Setoran ( STTS ) Tahun 2003, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar (Penggugat II)  
tanggal lunas 18 Maret 2003;

41 P-II.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2004, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal lunas 02 September 2004;--

42 P-II.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal lunas 01 Agustus 2005 ;----

43 P-II.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) .....  
( STTS ) Tahun 2006, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an.  
Mislar ( Penggugat II ) tanggal lunas 03 Agustus 2006 ;-----

44 P-II.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2007, Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0162.0, an. Mislar  
( Penggugat II ) tanggal lunas 04 September 2007 ;-



45 P-III.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an.  
Drs. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 7 Januari  
2008 ;-----

46 P-III.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti rugi Tanah  
Garapan antara R.Mochamad sebagai pihak kesatu dengan Sampurno ( Penggugat  
III ) sebagai pihak ke kedua, tertanggal 19 Agustus  
1971 ;-----

47 P-III.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973, Nomor Kohir 176093 , an. Sampurno ( Penggugat  
III ) tertanggal 2 Januari  
1973 ;-----

48 P-III.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1974, Nomor Kohir 180695 , an. Sampurno ( Penggugat  
III ) tertanggal 2 Januari  
1974 ;-----

49 P-III.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1975, Nomor Kohir 186871 , an. Sampurno ( Penggugat  
III ) tertanggal 2 Januari  
1975 ;-----

50 P-III.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran  
Pembangunan.....  
Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1977, Nomor Kohir 0353879 ,  
an. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 3 Januari  
1977 ;-----

51 P-III.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi  
dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1986 Nomor Kohir B05987 an. Sampurno  
( Penggugat III ) tertanggal 20 Maret 1987 ;-----





52 P-III.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1987 Nomor Kohir B05987 an. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 22 Juli 1987 ;-----

53 P-III.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1988 Nomor Kohir B05987.067 an. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 6 September 1988 ;-----

54 P-III.10: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1989 Nomor Kohir B05987.067 an. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 5 Pebruari 1990 ;-----

55 P-III.11: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1990 Nomor Kohir 006401 an. Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 03 Agustus 1990 ;---

56 P-III.12: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1992 Nomor Kohir 2053 an Sampurno ( Penggugat III ) tertanggal 4 September 1992 ;----

57 P-III.13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1995 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0

An. Sampurno.....

an. Sampurno ( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005 ;-----

58 P-III.14: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno ( Penggugat III ) tanggal lunas 7 Agustus 1996 ;-

59 P-III.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1997 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno ( Penggugat III ) tanggal lunas 27 Nopember 1997 ;-----



60 P-III.16: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1998 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 28 Oktober  
1998;-----

61 P-III.17: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005;-----

62 P-III.18: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005;-----

63 P-III.19: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 5 Juli 2001;-----

64 P-III.20: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005;-----

65 P-III.21: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS )......  
( STTS ) Tahun 2003 Nomor  
SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno ( Penggugat III )  
tanggal lunas 6 Juli 2005;-----

66 P-III.22: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005;-----

67 P-III.23: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 6 Juli 2005;-----



68 P-III.24: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0145.0 an.Sampurno  
( Penggugat III ) tanggal lunas 22 Mei 2006;-----

69 P-III.25: Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Susunan Keluarga Nomor  
785412 an. Sampurno tertanggal 11 Desember 1979;----

70 P-IV.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an.  
Ny. Sumirah ( Penggugat IV ), tertanggal 07 Maret  
2007 ;-----

71 P-IV.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0180.0 an. Ny. Sumirah  
( Penggugat IV ) selaku istri dari Alm. Kasmowidjojo tanggal lunas 19 Agustus  
1999 ;-----

72 P-IV.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0180.0 an. Ny. Sumirah  
( Penggugat IV ) selaku istri dari Alm. Kasmowidjojo tanggal lunas 07 Juni 2000;

P-IV.4.....

73 P-IV.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0180.0 an. Ny. Sumirah  
( Penggugat IV ) selaku istri dari Alm. Kasmowidjojo tanggal lunas 06 Agustus  
2002 ;-----

74 P-IV.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0180.0 an. Ny. Sumirah  
( Penggugat IV ) selaku istri dari Alm. Kasmowidjojo tanggal lunas 01 Juli  
2003 ;-----

75 P-IV.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 2063/53/M/  
III/79 an. Ny. Sumirah ( Penggugat IV ) selaku istri dari Alm. Kasmowidjojo  
yang dikeluarkan oleh kelurahan Banyu Urip, kecamatan  
Sawahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 P-IV.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 125619/96/02159 an. Ny. Sumirah ( Penggugat IV ) yang dikeluarkan oleh kelurahan Barata Jaya , kecamatan Gubeng, tertanggal 09 Januari 2006 ;-----

77 P-V.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. S. Wakidi tertanggal 07 Maret 2007 ;-----

78. P-V.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kuitansi ganti rugi atas pemeliharaan tanah dari Bapak Sagiman kepada Bapak Wakidi ( Penggugat V ) tertanggal 17 Januari 1971 ;-----

79. P-V.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1998 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 07 Nopember 1998 ;-

80 P-V.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .....  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 18 Oktober 1999 ;---

81 P-V.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 29 Agustus 2000 ;---

82 P-V.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 23 Agustus 2001 ;---

83 P-V.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 28 Juli 2003 ;-----

84 P-V.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 09 Agustus 2004 ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85 P-V.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi  
( Penggugat V ) tanggal lunas 18 Agustus 2005 ;----
- 86 P-V.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi  
( Penggugat V ) tanggal lunas 19 Juni 2006 ;-----
- 87 P-V.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0 an. Wakidi  
( Penggugat V ) tanggal lunas 20 Agustus 2007 ;---
- 88 P-V.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0135.0

an. Wakidi.....

an. Wakidi ( Penggugat V ) tanggal lunas 5 Agustus 2008 ;----

- 89 P-V.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6381/26/F/  
II/1979 an. Wakidi ( Penggugat V ) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barata Jaya,  
Kecamatan Gubeng, tertanggal 8 September 1990 ; -----
- 90 P-VI.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an.  
Ny. Lasmiati tertanggal 07 Maret 2007 ;-----
- 91 P-VI.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kuitansi ganti rugi atas  
pemeliharaan tanah dari Bapak Sagiman kepada Bapak Wakidi ( Penggugat V )  
tertanggal 17 Januari 1971 ;-----
- 92 P-VI.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 31 Agustus 2000 ;-
- 93 P-VI.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 03 Agustus 2001;-



94 P-VI.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 08 Agustus 2002;-

95 P-VI.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 17 Juli 2003;-----

96 P-VI.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 21 Juli 2005;-----

P-VI.8.....

97 P-VI.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 20 Juli 2006;-----

98 P-VI.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 13 Agustus 2007;-

99 P-VI.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT. 35.78.060.001.011-0136.0 an. Lasmiati  
( Penggugat VI ) tanggal lunas 05 Agustus 2008 ;-

100 P-VII.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan  
Riwayat Tanah an. K. Soeparman tertanggal 24 Maret 2007 ;-----

101 P-VII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kuitansi ganti  
rugi atas tanaman dari Bapak Warsipan tertanggal 21 Juli 1968 ;-----

102 P-VII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa yang  
dibuat Warsipan dan ditujukan kepada Marino, tertanggal 25 Mei  
1972;-----

103 P-VII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian  
Ganti Rugi sebidang Tanah Garapan antara Bapak Marino sebagai pihak Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bapak K. Soeparman sebagai pihak kedua, tertanggal 29 Mei 1972 ;-----

104 P-VII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973, Nomor Kohir 175815 an. Parman ( Penggugat VII ) tertanggal 2 Januari 1973 ;-----

105 P-VII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran

Pembangunan.....

Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1974, Nomor Kohir 181009 an. Parman ( Penggugat VII ) tertanggal 2 Januari 1974;-----

106 P-VII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan tagihan Ipeda Tahun 1975 Nomor Kohir 187192 an. Parman ( Penggugat VII ) tertanggal 7 Maret 1976 ;-----

107 P-VII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan atas belum dibayarkannya Ipeda Tahun 1977 Nomor Kohir 0353816 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 17 Nopember 1977 ;--

108 P-VII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1980 Nomor Kohir 035.03658 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 27 Januari 1981 ;

109 P-VII.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1986 Nomor Kohir B.05831 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 17 Oktober 1986 ;-----

110P-VII.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1988 Nomor Kohir B.05831 an. K. Soeparman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat VII ) tertanggal 2 Juli  
1988 ;-----

111P-VII.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak  
Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1989 Nomor Kohir B.5831.067 an. K.  
Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 11 April  
1989 ;-----

P-VII.13.....

112P-VII.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak  
Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1990 Nomor Kohir 6345 an. K. Soeparman  
( Penggugat VII ) tertanggal 4 September  
1990 ;-----

113P-VII.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak  
Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1992 Nomor Kohir 1996 an. K. Soeparman  
( Penggugat VII ) tertanggal 10 Agustus  
1992 ;-----

114P-VII.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak  
Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1993 Nomor Kohir 2000 an. K. Soeparman  
( Penggugat VII ) tertanggal 5 Agustus  
1993 ;-----

115P-VII.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Tahun 1994 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1994  
an. K.Soeparman(Penggugat VII ) tertanggal 1 April  
1994 ;-----

116P-VII.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Tahun 1995 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 an.  
K.Soeparman (Penggugat VII ) tertanggal 1 April  
1995 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117P-VII.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Tahun 1996 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1996  
an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 1 Maret  
1996 ;-----

118P-VII.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran  
( STTS ).....  
( STTS ) Tahun 1997 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0089.0 an.  
K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 10 Oktober  
1997 ;-----

119P-VII.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran ( STTS )  
Tahun 1998 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0089.0 an. K. Soeparman ( Penggugat  
VII ) tertanggal 09  
1998 ;-----

120 P-VII.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0089.0 an. K. Soeparman  
( Penggugat VII ) tertanggal 18 Juni 1999 ;--

121 P-VII.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2000 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal  
10 Januari 2000 ;-----

122 P-VII.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2001 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal  
29 Januari 2001 ;-----

123 P-VII.24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2002 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal  
11 Januari 2002 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 P-VII.25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2003 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2003 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ).....  
( Penggugat VII ) ;-----
- 125 P-VII.26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2004 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2004 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) ;-----
- 126 P-VII.27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2005 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2005 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 4 Januari 2005 ;-----
- 127 P-VII.28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2006 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2006 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2006 ;-----
- 128 P-VII.29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2007 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2007 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2007 ;-----
- 129 P-VII.30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2008 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2008 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2008 ;-----
- 130 P-VIII.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. Kariman tertanggal 24 Maret 2007 ;-----
- 131 P-VIII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran ( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT

35.78.060.001.011-0081.0.....

35.78.060.001.011-0081.0 An. Kariman, tanggal lunas 29 Agustus

1996 ;-----

132 P-VIII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1997 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0081.0 An. Kariman, tanggal  
lunas 15 Oktober 1997 ;-----

133 P-VIII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1998 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0081.0 An. Kariman, tanggal  
lunas 24 Juli 1998 ;-----

134 P-VIII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0081.0 An. Kariman, tanggal  
lunas 15 September 1999 ;-----

135 P-VIII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2001 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal  
29 Januari 2001 ;-----

136 P-VIII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2002 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal  
11 Januari 2002 ;-----

137 P-VIII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2004 dan Bukti Surat Tanda  
Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2004 an. K. Soeparman (Penggugat  
VII ) ;-----

138 P-VIII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2006 dan Bukti Surat Tanda  
Terima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setoran.....

- Setoran ( STTS ) Tahun 2006 an. K. Soeparman  
( Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2006 ;-----
- 139 P-VIII.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2007 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 an. K. Soeparman (Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2007 ;-----
- 140 P-VIII.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Tahun 2008 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2008 an. K. Soeparman ( Penggugat VII ) tertanggal 02 Januari 2008 ;-----
- 141 P-IX.1 : Foto copy sesuai dengan aslinyaa Surat Pernyataan Riwayat Tanah an. Marsid, tertanggal 30 Maret 2007 ;-----
- 142 P-IX.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti Rugi Garapan Tanah / Tanaman antara Hadiwinoto selaku pihak I dan Marsid ( Penggugat IX ), tertanggal 28 September 1972 ;--
- 143 P-IX.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1987 Nomor Kohir B.05836 an. Marsid ( Penggugat IX ) tertanggal 7 Nopember 1987 ;-----
- 144 P-IX.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1988 Nomor Kohir B.05836 an. Marsid ( Penggugat IX ) tertanggal 13 Juni 1988 ;-
- 145 P-IX.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun 1989 Nomor Kohir B.05836 an. Marsid (Penggugat IX) tertanggal 7 Juni 1989;-----
- 146 P-IX.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak

Bumi.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1990 Nomor Kohir 6350  
an.Marsid ( Penggugat IX ) tertanggal 5 September 1990;-----

147 P-IX.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi  
dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1991 Nomor Kohir 2569 an. Marsid ( Penggugat IX )  
tertanggal 9 Juli 1991;-----

148 P-IX.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 07 Agustus 2000;-----

149 P-IX.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 15 Agustus 2001; -----

150 P-IX.10: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 26 Agustus 2002;-----

151 P-IX.11: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 22 Agustus 2003;-----

152 P-IX.12: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 18 Agustus 2004;-----

153 P-IX.13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT 35.060.001.011-0094.0 an. Marsid ( Penggugat  
IX ), tanggal lunas 05 Agustus 2005;-----

154 P-IX.14: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tertanggal 02

Januari.....

Januari 2006 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS ) an.  
Marsid ( Penggugat IX ) ;-----



155 P-IX.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tertanggal 02 Januari 2007 dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS ) an. Marsid ( Penggugat IX );-----

156 P-X.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang dibuat Suwarno Hadi tertanggal 3 Juli 2007 ;-----

157 P-X.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973 Nomor Kohir 175769 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 02 Januari 1973 ;-----

158 P-X.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1974 Nomor Kohir 180946 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 02 Januari 1974 ;-----

159 P-X.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1975 Nomor Kohir 157129 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 02 Januari 1975 ;-----

160 P-X.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1978 Nomor Kohir 0353410 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 02 Januari 1978 ;-----

161 P-X.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan.....

Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1979 Nomor Kohir 0353410 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 05 Januari 1979 ;-----

162 P-X.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1980 Nomor Kohir 035.03410 an. Suwarno Hadi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat X ) tertanggal 31 Maret  
1981 ;-----

163 P-X.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1986 Nomor Kohir B. 05690 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 13 Pebruari 1987 ;----

164 P-X.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1988 Nomor Kohir B. 05690.067 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 12 Agustus 1988 ;

165 P-X.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1989 Nomor Kohir B. 05690.067 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 13 September 1989 ;-----

166 P-X.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1990 Nomor Kohir 006304 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 7 Nopember 1990 ;--

167 P-X.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1991 Nomor Kohir 2519 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 10 September 1991 ;-

168 P-X.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1992 Nomor Kohir 1955 an.

Suwarno Hadi.....

Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tertanggal 15 Desember 1992 ;-

169 P-X.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1993 Nomor Kohir 1959 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) ;-----

170 P-X.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1994 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0



an.Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 28 Maret  
1994 ;-----

171 P-X.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1995 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi  
( Penggugat X ) tanggal lunas 06 Desember  
1995 ;-----

172 P-X.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi  
( Penggugat X ) tanggal lunas 14 Oktober  
1996 ;-----

173 P-X.18: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1997 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an.Suwarno Hadi (   
Penggugat X ) tanggal lunas 18 Februari  
1997 ;-----

174 P-X.19: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
Tahun 1999 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi  
(Penggugat X) tanggal lunas 19 Januari  
2000 ;-----

175 P-X.20: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan

Pajak.....

Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 tertanggal 10  
Januari 2000 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000  
Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi  
( Penggugat X ) tanggal lunas 12 Januari 2001 ;-

176 P-X.21: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 29 Januari 2001 dan  
Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT



35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 31 Agustus 2001 ;-----

177 P-X.22: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11 Januari 2002 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 15 Desember 2003 ;-----

178 P-X.23: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 15 Desember 2003 ;-----

179 P-X.24: Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 04 Januari 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ) .....

( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 22 Nopember 2005 ;-----

180 P-X.25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 02 Januari 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT 35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 18 Oktober 2006 ;-----

181 P-X.26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.78.060.001.011-0020.0 an. Suwarno Hadi ( Penggugat X ) tanggal lunas 20 Juni 2008;

182 P-XI.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah dibuat oleh Pardiman ( Penggugat XI ) tertanggal 24 September 2008 ;-----

183 P-XI.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan an. Pardiman ( Penggugat XI ) tertanggal 3 April 1980 ;-----

184 P-XI.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973 Nomor Kohir 175764 an. Pardiman ( Penggugat XI ) tertanggal 02 Januari 1973 ;-----

185 P-XI.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1974 Nomor Kohir

180942.....

180942 an. Pardiman ( Penggugat XI ) tertanggal 02 Januari 1974 ;-----

186 P-XI.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jendral Pajak Tahun 1980 Nomor Kohir 035.03406 an.

Pardiman ( Penggugat XI ) ;-----

187 P-XI.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 tertanggal 16 Pebruari 1987 an. Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 Nomor Kohir B.05686 tertanggal 16 Juli 1987 ;-----

188 P-XI.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 tertanggal 1 April 1991 an.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 1991 Nomor Kohir 2514 tertanggal 6 Juli 1991 ;-----

189 P-XI.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 an. Pardiman ( Penggugat XI )  
dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 Nomor Kohir 1950  
tertanggal 10 Agustus 1992 ;-----

190 P-XI.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11 Januari 2002 an.  
Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 2002 tanggal

Lunas.....

lunas 12 Juli 2002 ;-----

191 P-XI.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003 an.  
Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 2003 tanggal lunas 23 Juni  
2003 ;-----

192 P-XI.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 02 Januari 2006 an.  
Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 2006 tanggal lunas 3 Mei  
2006 ;-----

193 P-XI.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 an.  
Pardiman ( Penggugat XI ) dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 2007 tanggal lunas 3 Juli 2007 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194 P-XII.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah an.  
Dullah ( Penggugat XII ) tertanggal 24 September  
2008 ;-----

195 P-XII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah  
Garapan Sawah / Tanaman antara Soerjan selaku pihak Kesatu dan Doellah  
( Penggugat XII ) selaku pihak kedua tertanggal 10 Oktober  
1968 ;-----

196 P-XII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973 Nomor Kohir  
175742.....

175742 an. Dullah ( Penggugat XII ) tertanggal 2 Januari 1973;-

197 P-XII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1974 Nomor Kohir  
180919 an. Dullah ( Penggugat XII ) tertanggal 2 Januari 1974;-

198 P-XII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan  
Daerah ( Ipeda ) Tahun 1985 Nomor Kohir 035.03303 an. Dullah ( Penggugat XII )  
tertanggal 10 Maret  
1985 ;-----

199 P-XII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi  
dan Bangunan Tahun 1985 Nomor Kohir B.05663 an. Dullah (Penggugat XII)  
tertanggal 16 Juli 1987;-----

200 P-XII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0199.0 an. Dullah  
( Penggugat XII ) tanggal lunas 25 Juli 2000 ; -----

201 P-XII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0199.0 an. Dullah  
( Penggugat XII ) tanggal lunas 26 Juni 2007 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202 P-XII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0199.0 an. Dullah  
( Penggugat XII ) tanggal lunas 2 Juni 2008 ;-----

203 P-XIII.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah  
yang dibuat Pagimin ( Penggugat XIII ) tertanggal 14 maret  
2007 ;-----

204 P-XIII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 an.

Pagimin.....

Pagimin ( Penggugat XIII ) tertanggal 06 Pebruari 1998 ;-----

205 P-XIII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1999 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 28 Oktober 1999 ;----

206 P-XIII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2000 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 21 Agustus 2000 ;----

207 P-XIII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 22 Agustus 2001 ;----

208 P-XIII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 27 Agustus 2002 ;----

209 P-XIII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2003 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 12 Agustus 2003 ;----

210 P-XIII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2004 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 30 Agustus 2004 ;----





211P-XIII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 1 Juli 2005 ;-----

212 P-XIII.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2007 Nomor 35.78.060.001.011.0007.0 an. Pagimin ( Penggugat  
XIII ) tanggal lunas 7 Agustus 2007 ;-----

P-XIV.1.....

213 P-XIV.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah  
yang dibuat Tugimin ( Penggugat XIV ) tertanggal 10 Maret  
2007 ;-----

214 P-XIV.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tertanggal 10 Januari 2000 dan Surat Tanda  
terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 an. Tigimin ( Penggugat  
XIV ) ;-----

215 P-XIV.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an. Tigimin  
( Penggugat XIV ) tanggal lunas 30 Januari 2002 ;--

216 P-XIV.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2003 dan Surat Tanda  
terima Setoran ( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an.  
Tigimin ( Penggugat XIV ) tanggal lunas 4 Agustus 2003 ;-----

217 P-XIV.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 2004 Surat Tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an. Tigimin  
( Penggugat XIV ) ;-----

218 P-XIV.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an. Tigimin  
( Penggugat XIV ) tanggal lunas 28 Juli 2005 ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219 P-XIV.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tertanggal 2 Januari 2007 dan Surat Tanda terima Setoran ( STTS ) Tahun

2007.....

2007 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an. Tigimin

( Penggugat XIV ) tanggal lunas 13 Agustus 2007 ;-----

220 P-XIV.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Setoran ( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0190.0 an. Tigimin ( Penggugat XIV ) tanggal lunas 20 Agustus 2008;--

221 P-XV.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Tukimun ( Penggugat XV ) tertanggal 6 Oktober 2008 ;-----

222 P-XV.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 Nomor Kohir 2461 an. Toekimun ( Penggugat XV ) tertanggal 6 Juni 1991 ;-----

223 P-XV.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nomor Kohir 1901 an.Toekimun ( Penggugat XV ) tertanggal 10 Agustus 1992;-----

224 P-XV.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Nomor Kohir 1905 an. Toekimun ( Penggugat XV ) tertanggal 24 Juli 1993 ;-----

225 P-XV.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1994 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an. Toekimoen ( Penggugat XV ) tanggal lunas 1 Agustus 1994 ;-----

226 P-XV.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an. Toekimoen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat XV ) tanggal lunas 29 April  
1996 ;-----

P-XV.7.....

227 P-XV.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1998 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an. Toekimoen  
( Penggugat XV ) tanggal lunas 08 April  
1998 ;-----

228 P-XV.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 10 Januari 2000 dan Surat Tanda  
terima Setoran ( STTS ) Tahun 2000 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an.  
Toekimoen ( Penggugat XV ) tanggal lunas 5 Mei 2000 ;-----

229 P-XV.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 29 Januari 2001 dan Surat Tanda  
terima Setoran( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an.  
Toekimoen ( Penggugat XV ) tanggal lunas 4April 2001 ;-----

230 P-XV.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 11 Januari 2002 dan Surat Tanda  
terima Setoran ( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an.  
Toekimoen ( Penggugat XV ) tanggal lunas 4 April 2002 ;-----

231 P-XV.11 :Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan Surat Tanda terima  
Setoran ( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0  
an.Toekimoenenggugat XV ) tanggal lunas 8 Maret  
2004 ;-----

232 P-XV.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang.....

Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 4  
Januari 2005 dan Surat Tanda terima Setoran ( STTS ) Tahun 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an. Toekimoen( Penggugat XV ) tanggal lunas 21 Maret 2005 ;--

233 P-XV.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 dan Surat Tanda terima Setoran ( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0151.0 an. Toekimoen( Penggugat XV ) tanggal lunas 7 Mei 2007 ;-----

234 P-XVI.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Poniran ( Penggugat XVI ) tertanggal 15 Januari 2008 ;----

235 P-XVI.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Kuitansi dari Poniran ( Penggugat XVI ) kepada Bakri sebagai pembayaran ganti rugi pembelian tanah tertanggal 14 Mei 1967 ;-----

236 P-XVI.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1969 Nomor Kohir 99643 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tertanggal 8 Desember 1969 ;-----

237 P-XVI.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1969 Nomor Kohir 99643 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tertanggal 23 Agustus 1971 ;-----

238 P-XVI.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1973 Nomor Kohir 175502 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tertanggal 2 Januari

1973.....

1973 ;-----

239 P-XVI.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1978 Nomor Kohir 035.3182 an. Poniran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat XVI ) tertanggal 2 Januari 1978 ;-----

240 P-XVI.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1980 Nomor Kohir 035.3182 an. Poniran

( Penggugat XVI ) tertanggal 7 Januari 1980 ;-----

241 P-XVI.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) Tahun 1985 Nomor Kohir 035.3182 an. Poniran

( Penggugat XVI ) tertanggal 6 Setember 1980 ;-----

242 P-XVI.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Agustus 1986 Tahun 1986 an. Poniran ( Penggugat XVI ) ;-----

243 P-XVI.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1986 Nomor Kohir B. 05386 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 14 Januari 1987 ;-----

244 P-XVI.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1987 Nomor Kohir B. 05386 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 16 Nopember 1987 ;-----

245 P-XVI.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Februari 1988 Tahun 1988 an. Poniran ( Penggugat XVI ) ;-----

P-XVI.13.....

246 P-XVI.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1988 Nomor Kohir B. 05386.067 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 23 September 1988 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 247 P-XVI.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Kantor Kelurahan Barata Jaya tentang Pelunasan PBB Tahun 1989 Nomor Kohir B. 05386 an. Poniran ( Penggugat XVI ) ;-----
- 248 P-XVI.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1989 Nomor Kohir B. 05386 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 26 Januari 1989 ;-----
- 249 P-XVI.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1990 Nomor Kohir 6200 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 22 September 1990 ;-----
- 250 P-XVI.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1991 Nomor Kohir 002404 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 12 September 1991 ;---
- 251 P-XVI.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 1992 Nomor Kohir 1849 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal 15 Desember 1992 ;-----
- 252 P-XVI.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1997 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 29 Oktober 1997;--
- 253 P-XVI.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1998 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 29 Oktober 1998;--
- P-XVI.21.....
- 254 P-XVI.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1999 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 2 Oktober 1999;---
- 255 P-XVI.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 16 Agustus 2002;--





256 P-XVI.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 16 Agustus 2002;-----

257 P-XVI.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 11 April 2003;-----

258 P-XVI.24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 23 Juli 2004 ;-----

259 P-XVI.25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2005 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 13 Juli 2005 ;-----

260 P-XVI.26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 15 Mei 2006 ;-----

261 P-XVI.27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 13 Juni 2007 ;-----

P-XVI.28.....

262 P-XVI.28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0104.0 an. Poniran ( Penggugat XVI ) tanggal lunas 6 Agustus 2008 ;-----

263 P-XVII.1 : Foto copy sesuai foto copy Bukti Identitas Drs.Nursalim Siswo tertanggal 26 September 2008 ;-----

264 P-XVII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an. Nursalim Siswo (





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XVII ) tanggal lunas 6 Juli

2001 ;-----

265 P-XVII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ) Tahun 2002 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an. Nursalim Siswo (

Penggugat XVII ) tanggal lunas 7 Mei

2002 ;-----

266 P-XVII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ) Tahun 2003 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an. Nursalim Siswo (

Penggugat XVII ) tanggal lunasi 16 April

2003 ;-----

267 P-XVII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ) Tahun 2004 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an. Nursalim Siswo (

Penggugat XVII ) tanggal lunasi 7 Mei

2004 ;-----

268 P-XVII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an. Nursalim

Siswo ( Penggugat XVII ) tanggal lunasi 4 Juli

2006.....

2006 ;-----

269 P-XVII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran ( STTS ) Tahun 2007 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0045.0 an.

Nursalim Siswo ( Penggugat XVII ) tanggal lunasi 15 Mei

2007 ;-----

270 P-XVII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor

125.619/98/00825 an. Drs. Nursalim Siswo tertanggal 28 Januari

1998 ;-----

271 P-XVIII.1 : Foto copy dari foto copy Bukti Identitas an. Kasmi tertanggal 27

September 2008 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



272 P-XVIII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Terhutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 an. Ny. Kasmi ( Penggugat XVIII )  
tertanggal 1 April 1994 ;-----

273 P-XVIII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1995 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0028.0 an. Ny. Kasmi  
(Penggugat XVIII ) tanggal lunasi 1 Nopember  
1995 ;-----

274 P-XVIII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0028.0 an. Ny. Kasmi  
(Penggugat XVIII) tanggal lunasi 1 Juni 1996 ;---

275 P-XVIII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0028.0 an. Ny. Kasmi  
(Penggugat XVIII) tanggal lunasi 2 Agustus  
2001;-----

276 P-XVIII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang.....

Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003  
tertanggal 2 Januari 2003 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS )  
an. Ny. Kasmi Tahun 2003 tanggal lunas 29 Juli 2003 ;-

277 P-XVIII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan Surat  
Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Kasmi Tahun 2005 tanggal lunas 11  
Agustus 2005 ;-----

278 P-XVIII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2006 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0028.0 an. Ny. Kasmi  
( Penggugat XVIII ) tanggal lunasi 20 Juli 2006;-

279 P-XVIII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2008 Nomor SPPT 35.78.060.001.009-0028.0 an. Ny. Kasmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Penggugat XVIII ) tanggal lunasi 01 Agustus

2008 ;-----

280 P-XIX.1 : Foto copy dari copy Bukti Identitas an. Yetty Handayani

( Penggugat XVIII ) tertanggal 27 September 2008 ;-----

281 P-XIX.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor

12.5619.560669.0003 an. Yetty Handayani ( Penggugat XIX ) ;--

282 P-XIX.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor

125619/00/01444 tanggal 14 Juli 2000 an. Achmad Djalaludi selaku suami dari

Yetty Handayani ;-----

283 P-XX.1: Asli Bukti Identitas an. Ny. Listiyani Lilik Sri, S tertanggal 27

September 2008 ;-----

284 P-XX.2: Copy dari copy Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Ny.

Ruminem.....

Ruminem sebagai Penjual dengan Ny. Listyani LS

( Penggugat XX ) tertanggal 13 September 1978 ;-----

285 P-XX.3: Copy dari copy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 13 September

1978 dari S. Imam Muksin dan Sidik Mansyur yang menerangkan bahwa tanah

tersebut milik Ny. Listyani LS ;-----

286 P-XX.4: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 29 Januari 2001 dan

Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX )

Tahun 2001 tanggal lunas 31 Mei 2001 ;-----

287 P-XX.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11

Januari 2002 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani

( Penggugat XX ) Tahun 2002 tanggal lunas 20 Agustus

2002 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288 P-XX.6: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 2 Januari 2002 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2003 tanggal lunas 10 Juni 2003 ;-----

289 P-XX.7: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2004 tanggal lunas 30 Agustus 2004;

290 P-XX.8: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang.....  
Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2005 tanggal lunas 23 Agustus 2005 ;-----

291 P-XX.9: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2006 tanggal lunas 25 Agustus 2006 ;-----

292 P-XX.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2007 tanggal lunas 10 Juli 2007 ;-----

293 P-XX.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 2 Januari 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Ny. Lies Tyani ( Penggugat XX ) Tahun 2008 tanggal lunas 24 Juli 2008 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294 P-XX.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 125619/98/01548 an. Listiyani Lilik Sri Sumiati (Penggugat XX) tanggal 21 Agustus 2008 ;-----

295 P-XXI.1 : Foto copy dari foto copy Bukti Identitas an. Soekarsono tertanggal 27 September 2008 ;-----

296 P-XXI.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....

Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 29 Januari 2001 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2001 tanggal lunas 31 Mei 2001 ;-----

297 P-XXI.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11 Januari 2002 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2002 tanggal lunas 20 Agustus 2002 ;-----

298 P-XXI.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2002 tanggal lunas 10 Juni 2003 ;-----

299 P-XXI.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2004 tanggal lunas 30 Agustus 2004 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300 P-XXI.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan  
Surat Tanda Terima Setoran

( STTS ).....

( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu an. Idik Mansyur  
selaku pemilik lama Tahun 2005 tanggal lunas 23 Agustus  
2005 ;-----

301 P-XXI.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2006 dan  
Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu  
an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2005 tanggal lunas 25 Agustus  
2006 ;-----

302 P-XXI.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 dan  
Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu  
an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2007 tanggal lunas 10 Juli  
2007 ;-----

303 P-XXI.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 2 Januari 2008 dan  
Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an. Soekarsono ( Penggugat XXI ) dahulu  
an. Idik Mansyur selaku pemilik lama Tahun 2008 tanggal lunas 24 Juli  
2008 ;-----

304 P-XXII.1 : Copy dari copy Bukti Identitas an. Robby Achmadi S.Kom  
( Penggugat XXII ) tertanggal 27 September 2008 ;-----

305 P-XXII.2 : Copy dari copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Rifai  
sebagai Penjual dengan Drs. H.M. Imam Subagio/ Tuan Robby

Achmadi.....

Achmadi ( Penggugat XXII ) tertanggal 9 Juli 2000 ;-----



306 P-XXII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran  
( STTS ) Tahun 2001 Nomor Kahir 35.78.060.001.010-0145.0 an. Robby  
Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai tanggal lunas 13 Agustus  
2001 ;-----

307 P-XXII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 02 Januari 2003 an.  
Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai dan Bukti Surat Tanda  
Terima Setoran ( STTS ) . Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas  
nama Rifai tanggal lunas 16 Juli 2003 ;-----

308 P-XXII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 an. Robby  
Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai dan Bukti Surat Tanda Terima  
Setoran ( STTS ) . Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai  
tanggal lunas 12 Juli  
2004 ;-----

309 P-XXII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 02 Januari 2006 an.  
Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai dan Bukti Surat Tanda  
Terima Setoran ( STTS ) . Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas  
nama Rifai tanggal lunas 6 Juli 2006 ;-----

310 P-XXII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 02

Januari.....

Januari 2007 an. Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama  
Rifai dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) an.  
Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai tanggal  
lunas 18 Juni 2007 ;-----





311P-XXII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 02 Januari 2008 an. Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai dan Bukti Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) . Robby Achmadi ( Penggugat XXII ) dahulu atas nama Rifai tanggal lunas 10 Juni 2008 ;-----

312 P-XXIII.1 : Foto copy sesuai foto copy Bukti Identitas H. Ismangil, S.H. ( Penggugat XXIII ) tertanggal 29 September 2008 ;-----

313 P-XXIII.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Tahun 1996 Nomor SPPT 35.78.060.001.010-0113.0 an Ismangil ( Penggugat XXIII ) tanggal lunas 15 Agustus 1996;

314 P-XXIII.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 1997;-----

315 P-XXIII.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 1998;-----

P-XXIII.5.....

316 P-XXIII.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 1999;-----

317 P-XXIII.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 tertanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 an. Ismangil, S.H (Penggugat XXIII) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2000 ;-----

318 P-XXIII.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 29 Januari 2001 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2001 ;-----

319 P-XXIII.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 tertanggal 11 Januari 2002 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2002 ;-----

320 P-XXIII.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil (Penggugat XXIII) Tahun 2003 ;-----

## P-XXIII.10.....

321 P-XXIII.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2004 ;-----

322 P-XXIII.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2005 ;-----
- 323 P-XXIII.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2006 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2006 ;-----
- 324 P-XXIII.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2007 ;-----
- 325 P-XXIII.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 2 Januari 2008 an. Ismangil, S.H ( Penggugat XXIII ) dan Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) .An. Ismangil ( Penggugat XXIII ) Tahun 2008 ;-----
- P-24.....
- 326 P-24: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian jual beli tanah antara Abdulrachman selaku pihak I dan Renosoekadi selaku pihak II tertanggal 5 September 1959 ;-----
- 327 P-25: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian jual beli Tanah antara ABD. Rachman selaku pihak I dan Adhikoesna selaku pihak II tertanggal 19 September 1959 ;-----
- 328 P-26 : Foto copy dari foto copy Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 292, Surat Ukur tanggal 14 Juni 1999 Nomor 15 / Barata Jaya /1999 seluas 281 M-2 atas nama Samad ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

329 P-27: Foto copy dari foto copy Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 419, Gambar situasi tanggal 31 Juni 1995 Nomor 9259/1999 seluas 200M-2 atas nama Budi Supranoto ;-----

330 P-28: Foto copy dari foto copy Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1991 Nomor 1/T/1991 seluas 42.500 M-2 atas nama PT. Rukun Makmur Indah ;  
-----

331. P-29 : Foto copy sesuai denngan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian dari Asir dan Patti Nasarany yang menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut adalah milik Abd. Manan yang ditempati sejak tanggal 6 Juli 1974 ;-----

332. P-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian dari Hadi Soebagio dan Drs. I.G.K.Soediana yang menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut adalah Balai RW-IX yang ditempati sejak tanggal 22 Mei 1984 ;-----

333. P-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 509,  
Gambar.....  
gambar situasi tanggal 18 Mei 1974, nomor 633/S/74 seluas 154 M-2 atas nama Samino terletak di desa Ngagel, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ;-----

334. P-32 : Foto copy sesuaidengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 86/K, gambar situasi tanggal 26 April 1979, Nomor 779, seluas 101 M-2 atas nama Samino terletak di Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; -----

335. P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 155/K, Surat Ukur tanggal 9 September 1982, Nomor 4805, Seluas 131 M-2 atas nama Said Sastrowidjojo dan Nyonya Soepini, terletak di Kelurahan Barata Jaya, kecamatan Gubeng;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat –surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 5 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :-----

**1. Saksi W a g i j o,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal di Bratang binangun sejak tahun 1969 ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari orang garapan ;-----
- Bahwa bukti pembelian berupa kwitansi pembelian dan disaksikan oleh RT juga saksi ;-----
- Bahwa nama penggarap yang menjual tanah tersebut Pak Ali Askar ;-----
- Bahwa saksi saat tinggal pada pada tahun 1969 sudah dibentuk RT/RW ;-----
- Bahwa saksi tidak punya surat hijau ;-----
- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah meminta surat hijau ;-----
- Bahwa pernah dibentuk Panitia untuk kepengurusan sertifikat ;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota untuk mengurus sertifikat ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi belum memiliki sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai petok hijau karena tanah tersebut tanah Negara;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P –;-----
- Bahwa Kantor Agraria tidak pernah melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa tanah tersebut ramai ditempati warga sekitar tahun 1975 ;-----
- Bahwa diantara nama –nama Para Penggugat ada yang menempati tanah tersebut sebelum saksi yaitu Bapak H. Kariman, Suparman, Tukiman, Dullah, Pardiman, Warijan, Wakiadi, Tugiman, Tukiman ;-----
- Bahwa saksi mengajukan pembuatan sertifikat pada tahun 1970 ;-----
- Bahwa syarat –syarat yang diminta oleh Panitia untuk pembuatan Sertifikat adalah Kwitansi, saksi RT dan para saksi ;-----
- Bahwa pada saat tanah dibeli tersebut masih berupa tanah garapan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan sertifikat tidak pernah ada jawaban dari kantor Agraria ;-----
- Bahwa saksi hanya menunggu tentang permohonan yang diajukan kepada Kantor Agraria ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada warga yang memegang kartu hijau ;-----
- Bahwa semua warga mengajukan pembuatan sertifikat ;-----
- Bahwa cara pengajuan pembuatan sertifikat warga secara kolektif pada Panitia;
- Bahwa selama ini belum ada pertanggung jawaban dari panitia ;-----

## **2. Saksi Nyuharto,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi tinggal di Bratang Binangun sejak tahun 1975 ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari orang penggarap dengan ganti rugi ;-
- Bahwa saksi mempunyai bukti jual beli memakai kertas bersegel dengan disaksikan oleh RT dan saksi ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada saat saksi tinggal tahun 1975 sudah ada RT/RW ;-----
- Bahwa saksi mempunyai surat hijau ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 dibentuk Tim pengajuan pembuatan sertifikat ;-----
- Bahwa saksi pernah membayar PBB dan retribusi tetapi sejak tahun 2000 sampai sekarang tidak membayar retribusi ;-----
- Bahwa saksi pernah mempunyai surat pernyataan sebagaimana bukti P-;-----
- Bahwa tidak pernah ada petugas Kantor Agraria yang melakukan pengukuran ;-
- Bahwa saksi mempunyai bukti P-29 untuk mengurus ke Kantor Agraria pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa batas –batas tanah eigendom 1304 lokasinya di kalisomo ke Timur sampai Jagir ;-----
- Bahwa saksi mempunyai surat hijau pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan perpanjangan 1 kali pada saat akan membangun rumah karena ada persyaratan IMB ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat ada yang buat bukti P-29 ;-----
- Bahwa warga yang tinggal di daerah pertokoan sudah mempunyai sertifikat;---
- Bahwa status sertifikatnya adalah Hak Guna Bangunan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kepemilikan tanah tersebut dari Pemerintah Kota Surabaya ;-----
- Bahwa pada saat saksi menempati daerah tersebut sudah penuh dan dasar kepemilikan adalah ganti rugi ;-----

### 3. Saksi Achamad Soedarno, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menempati rumah Barata Jaya sejak tahun 1974 ;-----
- Bahwa alasan saksi menempati rumah tersebut karena itu rumah sendiri  

Dengan.....

dengan bukti ganti rugi tanah dengan petani ;-----
- Bahwa tanah yang diganti garapan bernama Pak Kosim ;-----
- Bahwa bukti kepemilikan saksi yaitu petok ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan hak ;-----
- Bahwa saksi mendengar bahwa pada tahun 1970 warga mengajukan hak kepada Kantor Agraria ;-----
- Bahwa warga lain yang mengajukan hak ke Kantor Agraria mendapat penjelasan bahwa tanah tersebut tanah Eigendom Verponding 1304 ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai bendahara Kepanitiaan ;-----
- Bahwa petunjuk dari Kantor Agraria harus mengajukan Surat Kesaksian, disaksikan tetangga, RT / RW dan Camat ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 tanah tersebut sudah penuh warga ;-----
- Bahwa tidak semua warga keluar sertifikatnya karena yang punya uang langsung cepat dapat sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemegang Eigendom Verponding 1304 ;-----
- Bahwa tanah yang saksi tempati dapat ijin dari Pemerintah Kota Surabaya ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini;-
- Bahwa Blangko yang dibeli di Kantor Agraria yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa semua Panitia mendapatkan SKPT ;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat mendapatkan tanah dari ganti rugi kepada pemakai penggarap ;-----

**4. R. Sudarto, S.H,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu Sertifikat HPL yang menjadi obyek sengketa dalam persidangan ini ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu Sertifikat HPL berasal dari tanah Negara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan Sertifikat HPL Pemerintah Kota Surabaya ;---
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proses pengajuan HPL ;-----
- Bahwa tidak terlibat langsung dengan dinas terkait ;-----
- Bahwa syarat memperoleh Hak HPL yaitu membayar biaya administrasi dan land form ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Kota Surabaya sudah membayar biaya administrasi dan land form tapi belum membayar biaya penerimaan Negara;---
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Kota Surabaya belum memenuhi kewajibannya membayar biaya penerimaan Negara dari Surat Keputusan ;-----
- Bahwa tidak ada alasan Pemerintah Kota Surabaya menyewakan tanah karena Pemerintah Kota Surabaya mengajukan HPL tahun 1995 dan terbitnya 1997 ;---
- Bahwa kelurahan Barata Jaya pada tahun 1995 sudah padat penduduk ;-----
- Bahwa bukti TII. Interv-70 tentang hasil ukur kalau dilihat di gambar menunjukan tanah kosong ;-----
- Bahwa saksi tahu Sertifikat HPL Pemerintah Kota Surabaya dari tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1304 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal dilokasi obyek sengketa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi pada saat menjabat di Pemerintah Kota Surabaya adalah pengawasan dan pengendalian yang berkaitan hukum terhadap tanah – tanah yang diajukan pemohon dan status tanah yang diajukan ;-----
- Bahwa kaitannya dengan permohonan HPL obyek sengketa yaitu menyangkut status hukum tanah yang diajukan ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Kantor Agraria yang berkaitan dengan pembayaran Administrasi ..... administrasi yaitu Surat Keputusan nomor 53 yang diterbitkan Kantor Agraria Pusat ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya sebelum terbitnya HPL yang tercantum Barata jaya ;-----
- Bahwa sebelum tahun 1966 tanah yang menjadi obyek sengketa sudah masuk aset Pemerintah Kota Surabaya ;-----
- Bahwa aset Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk daftar Inventaris tanah Pemerintah Kota Surabaya ;-----
- Bahwa saksi memeriksa adanya daftar Inventarisasi dalam daftar tanah Negara;-----
- Bahwa ada tanah milik orang lain tapi diterbitkan ijin pemakaian ;-----
- Bahwa instansi yang punya kewenangan mencatat aset Pemerintah Kota Surabaya waktu itu koordinasi semua dinas ;-----
- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah membayar Pajak Bumi dan bangunan ;-----

**5.Saksi Ahli Prof. DR. EMAN, M.S,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Ahli terkait perkara ini adalah :-----  
Hak Pengelolaan secara Yuridis tidak dijumpai secara eksplisif dalam Undang –undang Pokok Agraria tapi dalam penjelasan hukum II angka 2 dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang –undang Pokok Agraria dikatakan Negara dapat memberikan Hak atas tanah atau pengelolaan mendapatkan hak pada proses pemerintah termasuk dinas lapangan, Istilah Hak Pengelolaan itu muncul dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur tentang pengkonversian hak –hak penguasaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 menjadi Hak Milik, kemudian

Dengan.....

dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 diikuti Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1966, kewajiban Pendaftaran Hak Pengelolaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perolehan Hak Pengelolaan yang kemudian terakhir perturan yang mengatur Hak Pengelolaan yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;-----

Kalau dilihat dari perolehan Pemerintah Kota Surabaya antara lain dilakukan :-

1.Pengadaan Tanah yang diikuti permohonan Hak ;-----

2. Proses Konversi ; -----

- Bahwa alasan yang harus ada bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah Pengadaan tanah dilakukan melalui proses pelepasan pemegang Hak sebelumnya untuk jadi Tanah Negara, prosesnya dengan ganti rugi dengan diikuti permohonan pengajuan hak ;-----

- Bahwa pelepasan hak kalau Pemerintah Kota melalui proses pelepasan Hak biasanya dibantu Panitia petugas pembebasan tanah ;-----

- Bahwa proses permohonan Hak berstatus Tanah Negara dalam bentuk tanah kosong ;-----
- Bahwa apabila tanah sudah ada bangunan Harus dilihat dulu apakah ada hak Individuil atau tidak, kalau ada harus dilepaskan haknya ;-----



- Bahwa kalau diatas tanah ada Hak Milik atau Hak Guna Bangunan kemudian timbul Hak Pengelolaan Bisa dilihat 2 sumber dalam Undang –undang Pokok Agraria , jadi Hak Milik atau Hak Guna Bangunan berdiri diatas Hak Pengelolaan sebelumnya ada surat perjanjian penggunaan tanah itu yang menjadi dasar untuk mengajukan hak, kalau Hak Milik atau hak Guna Bangunan ada sebelum

Timbul.....

timbul Hak Pengelolaan, apakah berasal dari Tanah Negara atau Tanah yang lain, kalau Tanah Negara lokasi tersebut memang bisa dilihat 2 sumber dalam Undang –undang Pokok Agraria , jadi Hak Mlik atau Hak Guna Bangunan berdiri diatas Hak Pengelolaan sebelumnya ada surat perjanjian penggunaan tanah itu yang menjadi dasar untuk mengajukan hak, kalau Hak Milik atau hak Guna Bangunan ada sebelum timbul Hak Pengelolaan, apakah berasal dari Tanah Negara atau Tanah yang lain, kalau Tanah Negara lokasi tersebut memang menunjukan tanah tersebut langsung dikuasai Negara sehingga dapat dimohonkan Hak Guna Bangunan atau Hak Milik sehingga kalau timbul Hak Pengelolaan, ada sisa wilayah tersebut yang menjadi bagian Tanah Negara sehingga dapat dimohonkan Hak Pengelolaan ;-----

- Bahwa Kalau Hak Guna bangunan dari permohonan Hak itu berasal dari Tanah Negara, kalau lokasi Hak Pengelolaan sama dengan lokasi Hak Guna Bangunan tentunya persoalannya harus diselesaikan dulu karena secara Yuridis tanah yang sudah dibebani Hak Guna Bangunan bisa lahir Hak Pengelolaan ;-----
  - Bahwa yang dimaksud Tanaha Negara Murni adalah Tanah Negara yang langsung dikuasai, tanah dalam keadaan kosong ;-----
  - Bahwa petok hanya sekedar bukti hubungan Hukum bukan kepemilikan ;-----
- Bahwa Kalau diatas areal berdirinya Hak Pengelolaan ada penduduk bisa dibuktikan petok sehingga proses hubungan hukum dilakukan proses musyawarah dan permohonan Hak Pengelolaan harus disertai Data Yuridis dan Data Fisik, dari data fisik bisa



diketahui tanah osong atau tidak, tentu dalam Berita Acara pengukuran akan termuat data tersebut ;-----

- Bahwa Yang dimaksud Hak Konversi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 terkait Hak – Hak Penguasaan yaitu Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 , hak – hak penguasaan yang dilakukan Pemerintah Swatantra atau Menteri Dalam Negeri :-----

- Penguasaan semata – mata untuk dipergunakan sendiri maka oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 konversinya adalah Hak Pakai ;-----
- Penguasaan Tanah Daerah Swatantra tidak dipergunakan sendiri tapi diserahkan pihak III oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 konversinya adalah Hak Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang didasarkan pada tanah –tanah pengelolaan dalam pelaksanaan tugas ;-----
- Bahwa Dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Hak – hak Konversi, apabila hak sudah habis akan dikembalikan ke penguasa fisik ;-----
- Bahwa Tanah yang didalam Pasal 44 Undang –undang Pokok Agraria adalah mengatur tentang Hak Sewa Bangunan jadi obyeknya tanah yang akan didirikan bangunan kalau yang menyewakan harus punya Hak Milik Atas Tanah;
- Bahwa Kalau Eigendom yang dimiliki Pemerintah Kota karena pada waktu itu Negara boleh memiliki hak, ketika Indonesia merdeka sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945 pasal 33 kepemilikan Negara sudah tidak sesuai dengan konstitusi Negara, menurut saya dengan perubahan konstitusi itu semula Eigendom gemente hapus secara hukum menjadi Tanah Negara. Kalau tanah tersebut dikuasai Pemerintah Kota atau Pusat faktor–faktor yang demikian tadi kedudukan Peraturan Pemerintah omor 8 Tahun



1953, hak –hak penguasaan sehingga menjadi landasan Hukum untuk menguasai tanah ;-----

- Bahwa Dengan berlakunya Undang – undang Dasar 1945 Eigendom Verponding dilebur menjadi Tanah Negara maka penguasaan oleh Pemerintah

Kota.....

Kota sekarang terkait hubungan dengan tanah satu dengan yang lain hubungan perdataan yang tidak perlu mendapatkan ijin manakala perikatan menyangkut tanah Negara maka secara Hukum pemegang Eigendom harus menyelesaikan lebih dahulu proses haknya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 baru punya alasan mengatur hukum antara tanah dan pihak lain yang terkait;-----

- Bahwa Kalau kita kembali ke Undang-Undang Pembentukan Kota Surabaya basisnya Undang Undang Sementara Tahun 1960, jiwa dari Undang-Undang Pembentukan Kota Surabaya berbeda dengan dengan Undang-Undang 1945, dikatakan dalam Undang-Undang Pembentukan Kota Surabaya bahwa tanah- tanah dari gemente menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya. Konsep kepemilikan tanah oleh Pemerintah pada Dekrit Presiden 1959 konsep hubungan tanah dengan Negara hubungannya tidak lagi kepemilikan tapi penguasaan ;-----
- Bahwa Eigendom Verponding dengan berlakunya Undang-Undang 1945 dikonversi dengan Hak-hak penguasaan menjadi Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;

- Bahwa kalau kita kembali ke Undang Undang Pembentukan Kota Surabaya basisnya Undang Undang Sementara Tahun 1960, jiwa dari Undang – undang Pembentukan Kota Surabaya berbeda dengan dengan Undang-Undang 1945, dikatakan dalam Undang Undang Pembentukan Kota Surabaya bahwa tanah –tanah dari gemente menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya. Konsep kepemilikan tanah oleh Pemerintah pada Dekrit Presiden 1959 konsep hubungan tanah dengan Negara



hubungannya tidak lagi kepemilikan tapi penguasaan ;-----

- Bahwa Undang-Undang Pembentukan Kota Surabaya masih berlaku secara

Hukum.....

hukum sepanjang tidak dicabut ;-----

- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah harus ada bukti Yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 22 adanya dokumen hukum diantaranya segel, pipil /petok, pembayaran pajak sebelum Tahun 1960 identik dengan hak milik ; -----

- Bahwa penerbitan Hak lain diatas Hak Pengelolaan harus ada perjanjian penggunaan tanah yang dipakai rekomendasi sebagai pemberi sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Milik ;-----

- Bahwa proses pembuktian hak juga bukti penguasaan fisik 20 Tahun berturut –turut antar subyek dan obyeknya salah satu bentuk bukti kepemilikan sebagai dasar pengajuan hak ;-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terkait proses Pendaftaran Tanahnya, jadi bahwa mekanismenya permohonan Hak berakhir dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Permohonan Hak, di dalamnya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon diantaranya proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat ; -----

- Bahwa untuk sertifikat bukti P-26, P-27, P-28 berasal dari Pemberian Hak / permohonan Hak;-----

- Bahwa untuk sertifikat bukti P-31, P-32, P-33 adalah Pemisahan sertifikat yang lain ;-----

- Proses Konversi tidak perlu pakai Surat keterangan Permohonan Hak, kalau konversi yang digunakan yaitu Surat Keputusan konversi dari Badan Pertanahan Nasional ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup

Dan.....

dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TI-sampai dengan TI-5.d yaitu ;--

1. T-I.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 8 April 1997 ;-----
2. T-I.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 560.235-7790, perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 15 ( lima belas ) bidang tanah Negara, tertanggal 27 Juni 1996 ;-----
- . T-I.3 a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 560-1-5891, perihal Permohonan Pengelolaan atas Tanah Negara seluas 1.115.399M2, kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya atas nama H. Sunarto Sumoprawiro qq Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, tertanggal 2 Mei 1996 ;-----
4. T-I.3 b : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 560.1-5892, Perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara seluas 631.952 M2 di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya an. H. Sunarto Sumoprawiro qq Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, tertanggal 2 Mei 1996 ;  
-----
5. T-I.3 c : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor



Pertanahan.....

Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 560.1-5895, Perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara seluas 637.175 M2 di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya an. H. Sunarto Sumoprawiro qq Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, tertanggal 2 Mei 1996 ;

-----

6. T-I.3 d : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 560.1-5896, Perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara seluas 732.644 M2 di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya an. H. Sunarto Sumoprawiro qq Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, tertanggal 2 Mei 1996 ;-----

7. T-I.4 a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak an.Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 15 Agustus 1994 ;-----

8. T-I.4 b : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya, di kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya seluas 637.175 M2, tertanggal 11 Januari 1996 ;-----

9. T-I.4 c : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya, di kelurahan Pucang Sewu , Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya seluas 732.644 M2, tertanggal 11 Januari 1996 ;-----

10. T-I.4 d : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak

Walikota Kotamadya.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya, di kelurahan Barata  
Jaya , Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya seluas 1.115.339  
M2, tertanggal 11 Januari 1996 ;-----

11. T-I.5 a : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah  
( Panitia “ A “ ) Nomor 140/HPL/III/96, tertanggal 6 Maret  
1996 ;-----
12. T-I.5 b : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah  
( Panitia A ) Nomor 141/HPL/III/96 tertanggal 6 Maret  
1996 ;-----
13. T-I.5 c : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah  
( Panitia A ) Nomor 143/HPL/III/96 tertanggal 6 Maret  
1996 ;-----
14. T-I.5 d : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah  
( Panitia A ) Nomor 144/HPL/III/96 tertanggal 6 Maret  
1996 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi  
kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II telah  
mengajukan surat –surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan  
dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII–sampai dengan TII– 3  
yaitu ;-----

1. T-II.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor  
5 / Kelurahan Barata Jaya atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya ;-----

T-II.2.....

1. T-II.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  
1953 tentang Penguasaan Tanah –tanah Negara ;-----



2. T-II.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan –ketentuan Tentang Kebijakan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat –surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TII. Intervensi –sampai dengan TII. Intervensi – yaitu ;-----

1. T-II Interv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Gambar situasi tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/97, seluas 200.277M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

- . T-II Interv-2 : Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. antara Chodradi Oesman, dkk sebagai Penggugat melawan Walikota Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Tergugat ; -----

3. TII. Interv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2885P/436.4.22/2005 atas nama Mohammad..... Mohammad Djasman seluas 145.20 m2 tanggal 17 Nopember 2005 ;-----

4. TII.Interv-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/4506/402.5.12/92, atas nama Moch. Djasman seluas  
147,94 m2 tanggal 3 Nopember 1992;---

5 TII.Interv-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin  
Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya oleh Moch.  
Djasman, tanggal 23 September  
1992 ;-----

6 TII.Interv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan  
Bangunan diatas Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Atas nama Moch.  
Djasman, tanggal 15 September 1992 ;-----

7 TII.Interv-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Surat Izin Pemakaian Tanah  
Nomor 188.45/1291BP/436.4.22/2006 atas nama M i s l a r seluas 88.70 m2  
tanggal 22 Mei 2006 ;-----

8 TII.Interv-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan  
Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama M i s l a r, tanggal 27  
April 2006 ;-----

9 TII.Interv-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor  
188.45/1912/402.5.12/95. atas nama M i s l a r seluas 88,70 m2 tanggal 27 Juli  
1995 ;-----

## TII.Interv-10.....

10 TII.Interv-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin  
Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II atas nama M i s l a r ,  
tanggal 11 Juli 1995 ;-----

11TII.Interv-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan  
Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas  
nama M i s l a r, tanggal 22 Maret  
1995 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 TII.Interv-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4180/402.05.12/98 atas nama Sampurno seluas 170.80 m2 tanggal 10 Agustus 1998;----

13 TII.Interv-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1395/A/KD/IV/DTR/81 atas nama Sampurno seluas 170.80 m2 tanggal 13 April 1981 ;

14 TII.Interv-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian / Penerbitan untuk pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Dati. II Surabaya atas nama Sampurno, tanggal 22 Mei 1980 ;-----

15 TII.Interv-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/5802/402.05.12/98 atas nama S.Wakidi seluas 81.48 M2 tanggal 22 Desember 1998 ;---

16 TII.Interv-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pemutihan Izin Pemakaian tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama S. Wakidi tanggal 5 Juli 1998 ;-----

## TII.Interv-17.....

17 TII.Interv-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama S.Wakidi tanggal 5 Juli 1998 ;-----

18 TII.Interv-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/5799/402.05.12/98 atas nama Lasmiati seluas 81.48 M2 tanggal 22 Desember 1998 ;---

19 TII.Interv-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pemutihan Izin Pemakaian tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas nama Lasmia tanggal 5 Juli 1998 ;-----

20 TII.Interv-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0059P/402.05.12/2001 atas nama K. Soeparman seluas 163.60 M2 tanggal 15 Januari 2001;-----

21 TII.Interv-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/333/411.53/82 atas nama K. Soeparman seluas 164.40 M2 tanggal 9 September 1982 ;-----

22 TII.Interv-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan / Penerbitan untuk pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Surabaya atas nama K. Soeparman tanggal 11 Nopember 1981 ;-----

23 TII.Interv-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2190P/402.4.22/2002 atas nama

Kariman.....

Kariman seluas 293.95 M2 tanggal 10 Juni 2002 ;-----

24 TII.Interv-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/4219/411.53/82 atas nama Kariman seluas 285.42 M2 tanggal 9 September 1982 ;-----

25 TII.Interv-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian / Penertiban untuk Pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Dati II Surabaya atas nama Kariman tanggal 2 Oktober 1981;-----

26 TII.Interv-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1077/A/KD/III/DTR/81 atas nama Marsid seluas 330.40 M2 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27 TII.Interv-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian / Penertiban untuk Pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Dati II Surabaya atas nama Marsid tanggal 18 Mei 1980 ;-----

28 TII.Interv-28A : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin pemakaian Tanah Nomor 188.45/5370/402.05.12/98 atas nama Suwarno Hadi seluas 191.40 M2 tanggal 12 Nopember 1998 ;-----

29 TII.Interv-28B : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Suwarno Hadi tanggal 1 Juli 1998 ;-----

TII.Interv-29.....

30 TII.Interv-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Di atas Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 1 Juli 1998 ;-----

31 TII.Interv-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin pemakaian Tanah Nomor 188.45/3246P/436.6.9/2007 atas nama Pardiman seluas 183.40 M2 tanggal 21 September 2007 ;-----

32 TII.Interv-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama Pardiman tanggal 13 Juli 2007 ;-----

33 TII.Interv-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/687/411.53/82 atas nama Pardiman seluas 191.20 M2 tanggal 12 Maret 1982 ;-----

34 TII.Interv-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian / Penerbitan untuk Pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Dati II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas nama Pardiman tanggal 18 Agustus 1981 ;

35 TII.Interv-34A : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah  
Nomor 188.45/1833P/436.4.22/2006 atas nama Dullah seluas 169.80 M2 tanggal 26  
Juni 2006 ;-----

36 TII.Interv-34B : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian /  
Penertiban untuk Pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Surabaya atas nama  
Dullah tanggal 8 Pebruari 1983 ;-----

TII.Interv-34c.....

37 TII. Interv-34 c : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/5647/411.53/85  
atas nama Dullah seluas 179.50 m2 tanggal 2 Nopember 1985 ;-----

38 TII.Interv-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan  
Perpanjangan / Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama  
Dullah tanggal 19 Juni 2006;-----

39 TII.Interv-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor  
188.45/1389/402.5.12/90 atas nama Pagimin seluas 192.60 M2 tanggal 12 April  
1990 ;-----

40 TII.Interv-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah  
Nomor 188.45/1223P/436.6.9/2007 atas nama Tugimin seluas 192.50 M2 tanggal 3  
Mei 2007 ;-----

41 TII.Interv-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan  
Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama  
Tugimin tanggal 05 Maret 2007 ;----

42 TII.Interv-39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor



188.45/1377/402.5.12/92 atas nama Tugimin seluas 202.05 M2 tanggal 3 April 1992 ;-----

43 TII.Interv-40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/305P/436.6.18/2009 atas nama Poniran seluas 158.00 M2 tanggal 16 Pebruari 2009;-----

44 TII.Interv-41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan.....

Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama Poniran tanggal 20 Januari 2008 ;---

45 TII.Interv-42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/5996/402.5.12/90 atas nama Poniran seluas 158.00 m2 tanggal 27 Desember 1990 ;-----

46 TII.Interv-43 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan untuk Pengesahan Hak Sewa Tanah Kotamadya Surabaya atas nama Poniran tanggal 15 Nopember 1990 ;-----

47 TII.Interv-44 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0568/P/436.6.9/2008 atas nama Sri Ratna Dwi Mahesti seluas 63.15 M2 tanggal 15 Pebruari 2008 ;-----

48 TII.Interv-45 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Soebijanthon D tanggal 28 April 1993 ;-----

49 TII.Interv-46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin pemakaian Tanah Nomor 188.45/3026P/436.6.9/2006 atas nama Yetty Handayani seluas 68.45 M2 tanggal 10 Oktober 2006 ;-----

50 TII.Interv-47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan / Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama Yetty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani tanggal 16 Januari 2006 ;

## TII.Interv-48.....

51 TII.Interv-48 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/0907/402.5.12/1994 atas nama M. Toha seluas 68.75 m2 tanggal 19 Pebruari 1994 ;-----

52 TII.Interv-49 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama M. Toha tanggal 28 April 1993 ;---

53 TII.Interv-50 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Pemakaian Tanah nomor 188.45/2426P/436.6.9/2008 atas nama Listiyani Lilik Sri . S seluas 87.01 M2 tanggal 21 Agustus 2008 ; -----

54 TII.Interv-51 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama Ny. Listiyani L.S. tanggal 13 Agustus 2008 ;-----

55 TII.Interv-52 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/0773/402.5.12/1994 atas nama Ny. Listiyani L.S seluas 91.26 M2 tanggal 12 Pebruari 1994 ;-----

56 TII.Interv-53 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Ny. Listiyani L.S, tanggal 28 April 1993 ;

57 TII.Interv-54 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2425P/436.6.9/2008 atas nama

## Soekarsono.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarsono seluas 45.40 M2 tanggal 21 Agustus 2008;----

58 TII.Interv-55 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya atas nama Soekarsono tanggal 13 Agustus 2008;-----

59 TII.Interv-56 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/2580/402.5.12/1994 atas nama M.Idik Mansoer seluas 47.80 M2 tanggal 23 Mei 1994 ; -----

60 TII.Interv-57 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 28 April 1993 ;-----

61 TII. Interv-58 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/0775/402.5.12/1994 atas nama Rifai seluas 73.90 m2 tanggal 12 Pebruari 1994 ;-----

62 TII.Interv-59 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan kepemilikan Bangunan Di atas Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Rifa' i, tanggal 28 April 1993 ; -----

63 TII.Interv-60 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0366B/402.05.12/2001 atas nama Robby achmadi seluas 70.50 M2, tanggal 25 April 2001 ;--

64 TII.Interv-61 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat

II Surabaya.....

II Surabaya atas nama Ismangil, S.H, tanggal 28 April 1993 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 TII.Interv-62 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/0776/402.5.12/1994 atas nama Ismangil, S.H. seluas 310.50 m2 tanggal 12 Pebruari 1994 ;-----

66 TII.Interv-63 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2573/436.6.9/2006 atas nama Ismangil, S.H seluas 280.20 M2, tanggal 4 September 2006 ; -----

67 TII.Interv-64 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas nama Tugimin, tanggal 12 Maret 1992 ;-

68 TII.Interv-65 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/1377/402.5.12/92 atas nama Tugimin seluas 202.05, tanggal 3 April 1992 ; -----

69 TII.Interv-66 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/3493/402.5.12/1996 atas nama Tugimin seluas 202.05 M2, tanggal 31 Mei 1996 ;-----

70 TII.Interv-67 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peresmian / Penertiban untuk Pengesahan Hak Pakai Tanah Kotamadya Dati II Surabaya atas nama kasmoo Widjojo, tanggal 22 Mei 1980 ;-----

## TII.Interv-68.....

71 TII.Interv-68 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 329/A/KD/I/DTR/81 atas nama Kasmoo Widjojo, seluas 165.60 M2, tanggal 26 Januari 1981 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. TII.Interv-69 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/9839/402.5.12/97 atas nama Kasmu Widjojo seluas 165.60 M2, tanggal 10 Desember 1997;-----

73. TII.Interv-70 : Foto copy sesuai dengan Salinan Hasil Ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur berupa Peta Situasi Nomor 109/1995 seluas 200.277 M2, tanggal 28 September 1995 ;-----

74. TII.Interv-71 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan SKPT/GS/Salinan Peta dari Kepala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Dati II Surabaya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, seluas 1.11.339 M2, tanggal 20 Nopember 1995 ;-----

75. TII.Interv-72 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran SKPT/K. Barata Jaya dari Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Surabaya tanggal 16 Desember 1995 ;-----

76. TII Interv-73 : Foto copy sesuai foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Unit Dinas Tanah dan Rumah per Desember 1983 ;-----

77. TII Interv-74 : Foto copy sesuai foto copy Daftar Aktiva Tetap Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2006;-----

TII. Interv-75.....

78. TII Interv-75 : Foto copy sesuai foto copy Buku Laporan Kartu Inventaris Barang KIB A Unit Satuan Kerja Dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya bulan September 2004 ;-----

79. T.II Interv- 76 : Foto copy dari foto copy Surat dari Wakil Badan Pertanahan Nasioanal yang ditujukan kepada walikota Surabaya Nomor 500-2132-Waka , Perihal Permohonan penjelasan status hak atas





tanah dalam pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya tertanggal  
29 Agustus 2003 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat –surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya  
Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 ( satu ) orang saksi Ahli yang memberikan  
keterangan dipersidangan, antara lain :-----

**Saksi Ahli pihak Tergugat II Intervensi:**-----

- Bahwa Tanah Negara Pada Zaman Belanda disebutkan didalam Statbat 1940  
No.430, tanah –tanah yang dibebaskan oleh suatu Departemen dari tanah milik  
Indonesia maka diserahkan Departemen Yang bersangkutan, Tanah Negara yang dengan  
tidak nyata –nyata diserahkan kepada suatu Departemen maka tanah tersebut dibawah  
Menteri Departemen Dalam Negeri, tanah –tanah milik Departemen tersebut. Tanah –  
tanah tersebut masih berstatus Tanah Negara tapi ada yang diajukan permohonan hak  
Eigendom, sehingga lahirlah tanah Hak Eigendom yang atas nama Departemen,  
Kementrian, Kota Praja, semua aset yang dikuasai Belanda jatuh ke Pemerintah Jepang  
masuk pada Pemerintah Indonesia dengan dilakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 1953 pasal 3 : Menteri Dalam Negeri berhak menyerahkan tanah –tanah  
Departemen, Kementrian, Daerah Swatantra kepada masing –masing untuk  
menjalankan tugas, bahkan tanah –tanah yang milik Departemen yang

Jatuh.....

jatuh pada Pemerintah Republik Indonesia seperti Tangsi militer, lapangan Terbang  
jatuh pada Departemen Pertahanan, Rumah sakit jatuh pada Depaetemen Kesehatan,  
HIS,AM, Milo jatuh pada Departemen Pendidikan  
Nasional ;-----

- Bahwa kewenangan Pemerintah Kota adalah kita sudah tunduk pada Undang –undang  
Dasar 1945 pasal 33, Pasal 2 Undang –undang Pokok Agraria, bahwa hak menguasai  
Negara bukanlah memiliki tapi Negara sebagai organisasi tertinggi diberi wewenang  
untuk mengatur dan menyelenggarakan mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan,  
pemeliharaan tanah dan menetapkan dan menentukan hubungan orang , antara orang



dengan tanah dan menetapkan, menentukan hubungan hukum serta perbuatan hukum sepanjang menyangkut tanah, Pasal 2 ayat 5 Undang –undang Pokok Agraria, Hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada Daerah Swatantra dan masyarakat hukum sepanjang diperlukan sehingga Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur ;-----

- Bahwa yang punya kewenangan Prioritas untuk mendapatkan Hak apabila diajukan terkait dengan status Tanah Negara Tersebut Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran Tanah tetapi yang ditujukan permohonan hak diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 ;-----
- Bahwa Kalau Hak Eigendom atas nama gemente tentu saja disebutkan Hak Eigendom hak Eigendom atas nama gemente, persoalannya tanah –tanah melalui konversi atau permohonan hak pertama diatur dalam Undang – undang Pokok Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang konversi tanah –tanah hak penguasaan, hak Penguasaan diatur Keputusan Menteri Agraria

SK.112/KA/1961.....

SK.112/KA/1961 tapi tidak pernah dilaksanakan, oleh sebab itu tanah – tanah Eigendom atas nama gemente bisa diajukan hak ;-----

- Bahwa permohonan Hak harus dilengkapi Data Yuridis dan Data Fisik ;-----  
Data Yuridis adalah mengenai apa yang tercantum dalam Kartu Verponding pada Kantor Pertanahan, kalau Kantor Pertanahan menunjuk tanah tersebut tanah Gemente berarti tanah tersebut tanah Menteri Dalam Negeri yang diserahkan kepada Daerah Swatantra maka Daerah atau Pemerintah Kota mempunyai prioritas untuk memperoleh Hak ;-----
- Bahwa persyaratan untuk Konversi bekas Hak penguasaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 adalah disebutkan tanah yang dikuasai penuh oleh Negara oleh sebab itu syarat – syaratnya harus ada Akte asli Eigendom, Data pemohon dan membayar biaya Konversi ;-----



- Bahwa hak – hak yang dapat diberikan oleh Instansi Pemerintah pertama Hak Pakai apabila tanah tersebut dipakai untuk melaksanakan tugas, hak tersebut tidak punya jangka waktu, kedua yaitu Badan Publik bisa mempunyai Hak Pengelolaan misalnya BUMN dan BUMD ;-----
- Bahwa Hak Pengelolaan adalah hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk Rencana Pemerintahan untuk menentukan besarnya ganti rugi apabila diberikan pihak lain, kalau tanah yang diserahkan Menteri Dalam Negeri itu merupakan ciri – ciri aset Pemerintah Kota / Pemerintah Daerah tanah tersebut bukan milik orang lain yang dikuasai pemerintah, Tanah –tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat Vide Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa definisi tanah aset Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun.....  
17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa Hak Penguasaan Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 pasal 3 ;-----
- Bahwa undang –undang tentang Nasionalisme perusahaan Belanda tidak termasuk Perum KAI, sedang rumah Belanda yang tidak termasuk Nasionalisasi diatur sendiri dalam Undang –undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 ;-----
- Bahwa untuk mengetahui Tanah Negara bekas Eigendom dapat diketahui dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang mengutip dari Kartu Verponding, kalau di sertifikat tersebut disebutkan Tanah Negara ;-----
- Bahwa Dasarnya Permohonan Hak yang dilengkapi Data Yuridis dan Data Fisik;-----
- Bahwa sertifikat tanah yang tersebut dalam bukti T.II Interv-1 menunjukan tanah kosong ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah dalam bukti T.II. Intervensi-1 berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom bukan tanah Negara Bebas ;-----

Menimbang, bahwa masing –masing Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Juli 2009, untuk Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Juni 2009 ;---

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang

Merupakan.....

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek - obyek sengketa dalam sengketa ini adalah :-----

- 1 Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti T.I-1) ;-----
- 2 Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 m2 (Bukti T.II-1=T.II Int.-1) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dalam jawabannya, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan gugatan karena tanah semula merupakan tanah bekas eigendom verponding Nomor 5853 dan Nomor 1304/sisa atas nama Gementee Soerabaya, karenanya Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah

Yang.....

yang telah diterbitkan obyek sengketa;-----

- 2 Bahwa gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat I juga harus turut menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu karena berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah atas nama para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek sengketa telah



terbit Sertifikat HPL atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena hak keperdataan atas tanah dimaksud masih diuji di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sbb :-----

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur karena Para Penggugat tidak

Menjelaskan.....

menjelaskan dasar perolehan tanah yang masuk dalam obyek gugatan dan Para Penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah tetapi pemegang Izin Pemakaian Tanah atas asset pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan pada pengajuan permohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat II Intervensi;-----

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena obyek sengketa-obyek sengketa diterbitkan pada Tahun 1997, sehingga sesuai pasal 30 ayat 2 (b) PP N0 24 Th 1997 telah lewat 5 thn tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan ;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa aspek kepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara mensyaratkan adanya kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkan obyek sengketa dan tidaklah mensyaratkan adanya suatu hak milik atas suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tertentu, tetapi kepentingan yang dirugikan tersebut ditujukan pada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat berupa nilai budaya, ekonomi, social, estetika dll ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2009 yang dilakukan oleh Pengadilan, telah diperoleh adanya fakta bahwa Penggugat Nomor urut 17 atas nama Drs. Nursalim Siswo, dan Penggugat Nomor Urut 23 atas nama H Ismangil, SH adalah sebagian dari warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Baratajaya, tetapi tidak masuk di dalam areal tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa – obyek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat Nomor urut 17 atas nama Drs. Nursalim Siswo, dan

## Penggugat.....

Penggugat Nomor Urut 23 atas nama H Ismangil, SH tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat I menguasai fisik pada Tahun 1974 dan telah melakukan pembayaran IPEDA dan PBB (Bukti P-1.1 s/d P-1.23); Penggugat II sejak Tahun 1974 telah menempati di tanah tersebut dan telah melakukan pelunasan IPEDA dan PBB (Bukti P-II.1 s/d P-II.21); Penggugat III memperoleh tanah pada Tahun 1971 dan melakukan pembayaran IPEDA dan PBB (Bukti P-III.1,P-III.25); Penggugat IV telah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 1973 dan melakukan pembayaran PBB (Bukti P-IV.1 s/d P-IV.7); Penggugat V telah menguasai tanah Tahun 1971 dan telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-V.1 s/d P-V.13); sedangkan Penggugat VI telah menempati tanah pada tahun 1971 dan telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-VI.1 s/d P-VI.11); Penggugat VII memperoleh tanah pada tahun 1968 dan telah membayar pajak (Bukti P-VII.1 s/d P-VII.30); Penggugat VIII mendapatkan tanah pada tahun 1980 yang telah melunasi PBB (Bukti P-VIII.1 s/d P-VIII.11); Penggugat IX memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-IX-1 s/d P-IX-15); Penggugat X memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-X.1 s/d P-X.26); Penggugat XI memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Bukti P-XI.1 s/d P-XI.12); Penggugat XII telah menempati sejak Tahun 1968 dan telah melakukan pembayaran IPEDA dan PBB (Bukti P-XII.1 s/d P-XII.9); Penggugat XIII memperoleh tanah pada Tahun 1967 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XIII.1 s/d P-XIII.11); Penggugat XIV telah memperoleh tanah Tahun 1968 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XIV.1 s/d P-XIV.9); Penggugat XV memperoleh tanah Tahun 1973 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-XV.1 s/d P-XV.13); Penggugat XVI memperoleh.....

memperoleh tanah Tahun 1967 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-XVI.1 s/d P-XVI.28); Penggugat XVIII memperoleh tanah tahun 1972 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XVIII.1 s/d P-XVIII.9); Penggugat XIX menempati tanah Tahun 1971 dan telah membayar PBB (Bukti P-XIX.1 s/d P-XIX.3); Penggugat XX menempati tanah Tahun 1978 dan telah membayar PBB (Bukti P-XX.1 s/d P-XX.12); Penggugat XXI telah menempati tanah Tahun 1978 dan telah membayar PBB (Bukti P-XXI.1 s/d P-XXI.9); Penggugat XXII menempati tanah Tahun 2008 dan telah membayar PBB (Bukti P-XXII.1 s/d P-XXII.8); dan masing-masing masuk dalam areal tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa-obyek sengketa oleh Tergugat I dan tergugat II;-----

Menimbang, bahwa penguasaan fisik oleh Para Penggugat tersebut secara yuridis mempunyai posisi hukum dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia, karena sesuai pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran, dengan syarat penguasaan fisik tersebut dilakukan dengan etika baik dan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah menguasai fisik di sebagian tanah yang telah diterbitkan



obyek sengketa-obyek sengketa dengan disertai pelunasan atau pembayaran IPEDA atau PBB, maka Para Penggugat secara yuridis mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, karena kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa - obyek sengketa,

Dengan....

dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dimaksud selain terhadap Penggugat Nomor urut 17 atas nama Drs. Nursalim Siswo, dan Penggugat Nomor Urut 23 atas nama H Ismangil, SH adalah tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat I mendalilkan bahwa dalam obyek yang sama masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, eksepsi Tergugat I dimaksud tidaklah beralasan hukum karena obyek sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sama dan masing –masing dapat berjalan sendiri –sendiri, hal mana materi gugatan dalam Perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby (Bukti T II Int.2) adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah tanpa hak menerbitkan Izin Pemakaian Tanah serta menarik uang retribusi sewa atas tanah terperkara, sedangkan obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti T.I-1) serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/ Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 m2 (Bukti T.II-1=T.II Int.-1), sehingga eksepsi dari Tergugat I dimaksud harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat

Kurang.....

kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat I juga harus turut menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004, menentukan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor 53/HPL/ BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, maka yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa a quo adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa harus menjadikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Propinsi Jawa Timur sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; sehingga eksepsi Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat II dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II dengan mendasarkan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat HPL atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan dalil yang tidak berdasar karena sesuai bukti T.II Int-3 s/d T.II Int-69 membuktikan bahwa dalam pemberian Ijin Pemakaian Tanah kepada Para Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mempertimbangkan adanya keberadaan obyek sengketa – obyek sengketa, karenanya dalil Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 2 (b) PP N0 24 Th 1997 telah lewat 5 Tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan juga merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena sesuai ketentuan pasal 55 telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dihitung sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingannya tersebut (vide Putusan MARI Nomor 41.K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002);

-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2008 dalam acara sidang pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor.....

Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby., sehingga dalil tersebut dijadikan fakta hukum bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2009. Oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2008, maka gugatan diajukan Para Penggugat masih belum lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua Tergugat II dan eksepsi pertama Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat adalah kabur dan prematur, dengan pertimbangan sbb.:-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah surat keputusan pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta pendaftaran haknya berupa sertifikat hak pengelolaan yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, sedangkan alasan gugatan Para Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa - sengketa telah bertentangan dengan perqturan perundang - undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 , dan tuntutan pokok gugatan Para Penggugat adalah agar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang –undang Nomor 9 Tahun

2004.....

2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak kabur dan tidak prematur, sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa – obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi membantah dalil tersebut yang pada pokoknya masing-masing dalam mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dalil dimaksud, selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai legalitas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan

Atas.....

Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan melakukan secara ex tunc, hal mana dalam menguji obyek sengketa Pengadilan berpedoman pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I. Selain dari pada itu, Pengadilan tidak akan menguji mengenai hak keperdataan atau kepemilikan atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata, tetapi hanya menguji mengenai aspek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yang meliputi wewenang,  
prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Menteri Dalam Negeri memberikan Keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/ pembaharuan, menerima pelepasan, izin pemindahan serta pembatalan : hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Penguasaan, Izin membuka tanah Negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, sehingga kewenangan dari Menteri Dalam Negeri tersebut sekarang beralih menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional ( Tergugat I ) ;---

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diberikan hak pengelolaan di

## Kelurahan.....

Kelurahan Baratajaya kepada Tergugat II Intervensi seluas 200.277 m2, maka secara yuridis Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (in casu Tergugat I) berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan tergugat I menerbitkan obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam konsideran “Menimbang” huruf a dan c, pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mempertimbangkan bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding yang didasarkan pada penguasaan tanah, sesuai surat pernyataan Walikota Surabaya Kepala daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 593/3943/402.5.11/95;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberadaan hak Eigendom tersebut, sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak khususnya oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi tidak dibuktikan dipersidangan, sedangkan mengenai penguasaan fisik tanah oleh Tergugat II Intervensi sesuai bukti T II Int-73, T II Int-74, T II Int-75 membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi menguasai dan mengelola tanah dimaksud sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 1983, sedangkan Penggugat I menguasai fisik pada Tahun 1974 dan telah melakukan pembayaran IPEDA dan PBB (Bukti P-1.1 s/d P-1.23); Penggugat II sejak Tahun 1974 telah menempati di tanah tersebut dan telah melakukan pelunasan IPEDA dan PBB (Bukti P-II.1 s/d P-II.21); Penggugat III memperoleh tanah pada Tahun 1971 dan melakukan pembayaran

## IPEDA.....

IPEDA dan PBB (Bukti P-III.1,P-III.25); Penggugat IV telah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 1973 dan melakukan pembayaran PBB (Bukti P-IV.1 s/d P-IV.7); Penggugat V telah menguasai tanah Tahun 1971 dan telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-V.1 s/d P-V.13); sedangkan Penggugat VI telah menempati tanah pada tahun 1971 dan telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-VI.1 s/d P-VI.11); Penggugat VII memperoleh tanah pada tahun 1968 dan telah membayar pajak (Bukti P-VII.1 s/d P-VII.30); Penggugat VIII mendapatkan tanah pada tahun 1980 yang telah melunasi PBB (Bukti P-VIII.1 s/d P-VIII.11); Penggugat IX memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-IX-1 s/d P-IX-15); Penggugat X memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-X.1 s/d P-X.26); Penggugat XI memperoleh tanah Tahun 1970 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-XI.1 s/d P-XI.12); Penggugat XII telah menempati sejak Tahun 1968 dan telah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran IPEDA dan PBB (Bukti P-XII.1 s/d P-XII.9); Penggugat XIII memperoleh tanah pada Tahun 1967 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XIII.1 s/d P-XIII.11); Penggugat XIV telah memperoleh tanah Tahun 1968 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XIV.1 s/d P-XIV.9); Penggugat XV memperoleh tanah Tahun 1973 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-XV.1 s/d P-XV.13); Penggugat XVI memperoleh tanah Tahun 1967 dan telah membayar IPEDA dan PBB (Bukti P-XVI.1 s/d P-XVI.28); Penggugat XVIII memperoleh tanah tahun 1972 dan telah melunasi PBB (Bukti P-XVIII.1 s/d P-XVIII.9); Penggugat XIX menempati tanah Tahun 1971 dan telah membayar PBB (Bukti P-XIX.1 s/d P-XIX.3); Penggugat XX menempati tanah Tahun 1978 dan telah membayar PBB (Bukti P-XX.1 s/d P-XX.12); Penggugat XXI telah menempati tanah Tahun 1978 dan telah membayar PBB (Bukti P-XXI.1 s/d P-XXI.9); Penggugat XXII menempati tanah Tahun 2008

Dan.....

dan telah membayar PBB (Bukti P-XXII.1 s/d P-XXII.8); dan masing-masing masuk dalam areal tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa –obyek sengketa oleh Tergugat I dan tergugat II;-----

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat II Intervensi mendalilkan adanya hak Eigendom dan menguasai fisik atas tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa, maka dengan berlakunya Undang –undang Pokok Agraria seharusnya Tergugat II Intervensi harus segera mendaftarkan hak di kantor pertanahan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 yang menentukan bahwa selain hak milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan maka harus pula didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ialah :-----

- a Semua hak pakai termasuk yang diperoleh Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965;-----
- b Semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian maka saat Tergugat II Intervensi menerbitkan ijin pemakaian tanah kepada Para Penggugat (T II Int-3 s/d T II Int-69) adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, karena pada saat itu Tergugat II Intervensi belum mempunyai bukti hak atas tanah dimaksud, sehingga secara yuridis administrative pada dasarnya Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan ijin pemakaian tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada Risaalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) yang telah datang ke Kelurahan Barata Jaya untuk mengadakan pemeriksaan apakah ada keberatan

Atau.....

atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari Tergugat II Intervensi (Bukti surat T.I-5d);-----

Menimbang, bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah dimaksud, khususnya dalam riwayat tanah angka 2 menjelaskan bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Oktober 1995 Nomor 593/3943/402.5.11/1995 dari H. Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamdy KDH Tk. II Surabaya menerangkan bahwa tanah seluas 1.115.339 Ha terletak di Kelurahan baratajaya kecamatan Gubeng Kota Surabaya adalah betul-betul tanah yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah daerah Tk II Surabaya yang dipergunakan untuk pemukiman /perdagangan /perkantoran /industry /pergudangan/fasilitas komersil/ fasilitas social secara sewa kepada pemerintah Kota Surabaya dan selama dipergunakan oleh pemerintah Kota Surabaya tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, bahwa tanah sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa sudah menjadi pemukiman penduduk, fasilitas umum, tempat usaha, dll. tetapi dari bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat I sebelum menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penjelasan dan keterangan dari para warga masyarakat yang nyata menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah tersebut, khususnya kepada Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah tidak memperhatikan hak-hak dari warga masyarakat yang selama ini menempati tanah dimaksud, hal mana keberadaan masyarakat tersebut juga tidak dipergunakan oleh Tergugat I sebagai bahan pertimbangan dalam

## Menerbitkan.....

menerbitkan Surat Keputusan Nomor Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997, dan hanya secara sepihak mempertimbangkan surat pernyataan dari Walikota Madya KDH Tk II Surabaya saja, karenanya tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan asas audi et alteram partem dan asas kecermatan;----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang –undangan dan asas audi et alteram partem serta asas kecermatan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat I untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah dinyatakan batal, dan oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I tersebut sebagai dasar Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/ Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 m2 (Bukti T.II-1=T.II Int.-1), maka beralasan hukum sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga harus juga dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut sertifikat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat yang memohon penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa, Pengadilan berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tidak memenuhi kriteria atau unsure bahwa permohonan dimaksud dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai permohonan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan, oleh karena Para Penggugat tidak membuktikan mengenai kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini, agar Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) setiap hari sejak tanggal putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela melaksanakan putusan perkara ini, maka Pengadilan berpendapat oleh karena sampai sekarang peraturan pelaksanaan mengenai pembebanan uang paksa tersebut belum ada, yang meliputi prosedur pembayaran uang paksa dan tanggungjawab jabatan ataukah tanggung jawab pribadi dari pejabat, maka permohonan dimaksud beralasan hukum untuk tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti lain yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

Mengingat .....

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;-----

**MENGADILI:**-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan kepentingan Penggugat a.n. Drs. Nursalim Siswo dan H. Ismangil, S.H untuk mengajukan gugatan ;-----
- . Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya ;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat a.n. Drs. Nursalim Siswo dan H. Ismangil tidak diterima ;-----
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
- . Menyatakan batal :-----



- Surat Keputusan Nomor 53/HPL/97 tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

- Sertifikat .....

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 / Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;-----
  5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10471/1997 luas 200.277 M2 ;-----
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 592.000,- ( Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) ;-----
- . Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2009 Oleh **LILIEK EKO POERWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUGIHARTO, SH** dan **KASIM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 27 Juli 2009 oleh Majelis  
Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOEMALI, SH** sebagai

Panitera .....

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**TTD**

**HARI SUGIHARTO, S.H.**

**LILIEK EKO POERWANTO, S.H.**

**TTD**

**KASIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**SOEMALI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara No. 114/G/2008/PTUN.SBY:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 551.000,-
. Redaksi : Rp. 5.000,-	
4. Materai : Rp. 6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. .000,- ( Lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah )</b>

**CATATAN:** Salinan Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena  
sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, Tergugat II Intervensi  
masih mengajukan upaya Hukum Banding, pada tanggal 6  
Agustus 2009 ;

Surabaya, 2009

P a n i t e r a,

TTD

NURSYAM B. SOEDHARSONO, SH.

NIP. 040053184



BIAYA SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN :

1 Materai	: Rp. .000,-
2 Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
3 L e g e s	: Rp. 3.000,-
4 153 X 300,-	: <u>Rp. 45.900,-</u>
J u m l a h	Rp. 64.900,-
	( Enam puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)